

**KONTEKSTUALISASI KONSEP KEHADIRAN ANAK SEBAGAI
TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ALQURAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

ADINDA SYOFIYATUN NABILLAH

NIM: E93218078

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adinda Syofiyatun Nabillah

Nim : E93218078

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Adinda Syofiyatun Nabillah

E93218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan dalam Alquran" Ini Telah Diperiksa dan Disetujui Pada Tanggal 7 Juli 2022.

Surabaya, 7 Juli 2022

Pembimbing:



Dr. Abu Bakar, M.Ag

NIP. 197304041998031006

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "KONTEKSTUALISASI KONSEP KEHADIRAN ANAK SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ALQURAN" yang ditulis oleh Adinda Syofiyatun Nabillah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Munaqasah* strata Satu pada tanggal 26 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Abu Bakar, M.Ag (Penguji 1).....
NIP: 197304041998031006
2. Naufal Cholily, M. Th.I (Penguji 2).....
NIP: 198704272018011001
3. Dr. H. Musyarrofah, MHI (Penguji 3).....
NIP: 197106141998032002
4. Purwanto, MHI (Penguji 4).....
NIP: 197804172009011009

Surabaya, 3 Agustus 2022

Dekan



Prof. Abdul Kadir Rivadi, L.C., MSSC., PH.D
NIP. 197008132005011003

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adinda Syofiyatun Nabillah
NIM : E93218078
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : e93218078@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak Sebagai Tujuan Pernikahan Dalam Alquran

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Penulis

(Adinda Syofiyatun Nabillah)

ABSTRAK

Adinda Syofiyatun Nabillah, *Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan dalam Alquran.*

Ikatan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Alquran merupakan salah satu sarana atau media yang digunakan untuk meredakan kegelisahan jiwa laki laki dan perempuan, selain itu pernikahan juga merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan keturunan demi menjaga regenerasi manusia di dunia melalui proses reproduksi. Dewasa ini, banyak pasangan baru dengan pemikiran modern nya menyuarakan keputusan untuk tidak menghadirkan anak dalam pernikahannya. Meningkatnya pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan seakan bertentangan dengan fitrah manusia dan kandungan ayat Alquran tentang tujuan pernikahan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang: 1. Bagaimana penafsiran tentang konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan, 2. Bagaimana kontekstualisasi konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran di masa sekarang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode *content analysis*, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau dokumen berupa buku, kitab kitab tafsir atau jurnal. Pada kajian ayatnya, digunakan metode *mauḍu'i* konseptual, yaitu metode pengumpulan ayat yang membahas suatu topik tanpa memerlukan term atau istilah tertentu.

Berdasarkan hasil analisis atas penafsiran pada ayat ayat Alquran yang menjelaskan mengenai kehadiran atau kedudukan anak dan ayat ayat tentang tujuan pernikahan, adalah bahwa kehadiran anak dalam keluarga merupakan salah satu faktor bagi suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga penting bagi pasangan muslim untuk senantiasa menjaga dan meneruskan keturunan di zaman ini untuk mewujudkan generasi penerus yang diharapkan dapat membawa kebaikan peradaban Islam.

Kata kunci: Kehadiran anak, tujuan pernikahan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	7
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II MAKNA ANAK DAN PERNIKAHAN DALAM ALQURAN DAN TEORI KONTEKSTUALISASI.....	16
A. Makna Pernikahan.....	16

B. Makna Anak	21
C. Teori Kontekstualisasi Abdullah Saeed	26
BAB III INTERPRETASI AYAT AYAT TENTANG KEHADIRAN ANAK DAN TUJUAN PERNIKAHAN	35
A. Kedudukan anak dalam Alquran	36
1. Sebagai penyenang hati (Q.S al-Furqān 25:74).....	36
2. Anak sebagai sumber rezeki (Q.S al-Isrā' 17:31).....	38
3. Sebagai cobaan (Q.S al-Taghabūn 64:15)	40
B. Tujuan Pernikahan dalam Alquran	42
1. Untuk melanjutkan keturunan (Q.S al-Nahl 16:72).....	42
2. Untuk melanjutkan keturunan (Q.S al-Nisā' 4:1).....	46
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN TERHADAP AYAT AYAT TENTANG KEHADIRAN ANAK SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA.....	56
A. Analisa Penafsiran tentang Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan dalam Alquran	56
B. Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan di Masa Sekarang	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan Allah dengan bawaan *fiṭrah* atau naluri alami untuk mencintai dan dicintai dalam hatinya. Karena itu setiap manusia masing masing diberi pasangan dari jenis yang sama dengannya agar dapat saling memberi, menerima satu sama lain guna menciptakan kedamaian jiwa antara keduanya. Sehingga dijadikanlah pernikahan sebagai media untuk *mawaddah wa rahmah*.

Dalam Islam, ikatan pernikahan merupakan sebuah hubungan mulia, suci dan sakral. Didalamnya terkandung nilai ibadah dengan dasar keikhlasan, dengan berlandaskan ketentuan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, juga memenuhi tanggung jawab satu sama lain. Bukan semata mata hubungan yang telah disahkan dalam keperdataan. Pernikahan ialah sesuatu jalinan antara laki laki serta perempuan sebagai suami istri dengan cara dzahir ataupun jiwa, dengan bermaksud untuk menciptakan keluarga yang bahagia selama hidupnya.

Selain menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan ketenangan akan kegelisahan atau gejolak jiwa antara suami istri, pernikahan juga merupakan sarana dalam menjaga keberlangsungan keturunan untuk menjaga regenerasi manusia di dunia ini melalui proses reproduksi.¹ Hal ini sebagaimana disinggung dalam Q.S al-Naḥl 16:72 berikut:

¹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian tematik Maqashid al Syariah*, (Lirboyo : Lirboyo Press, 2013) 162.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²

Dalam ayat terkandung penjelasan atas nikmat Allah tentang menciptakan pasangan untuk manusia sesuai dengan jenis yang sama (manusia). Pasangan-pasangan tersebut menjadi mitra dalam pembinaan keluarga hingga masyarakat. Dengan pasangannya tersebut, manusia dapat memperoleh keturunan guna meneruskan dan memelihara keturunannya untuk dapat menjadi khalifah di dunia ini³. Untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan seluruh isi alam.

Dalam Tafsir al-Misbāh, ayat pada Q.S al-Nahl 16:72 menitikberatkan nikmat atas perkawinan dan anugerah memiliki keturunan melalui proses pernikahan. Karena setiap manusia sejak kecil sejatinya telah memiliki naluri dorongan seksual sehingga ia menginginkan pasangan dalam hidup, karena itu pula keberpasangan menjadi naluri atau *fiṭrah* seorang manusia.⁴ Kehadiran anak dalam keluarga, pada umumnya merupakan pandangan masyarakat terhadap keluarga ideal, dimana terdiri atas ayah, ibu dan anak. Kehadiran seorang anak memiliki makna atau arti tersendiri bagi para pasangan. Terdapat beberapa anggapan yang mengatakan bahwa kemampuan seorang laki laki memiliki anak dalam pernikahannya berarti ia dapat menunjukkan keperkasaannya, sementara

² Alquran, 16:72.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Lentera Hati, 2000), Vol. 7, 392.

⁴ Ibid.

seorang wanita dapat menunjukkan kualitas keibuannya dengan melahirkan anak tersebut.

Namun dewasa ini, anggapan atas keluarga ideal bukan hanya keluarga dengan formasi lengkap yang terdiri atas kedua orang tua dan anak. Beberapa pasangan muda bahkan memiliki pandangan untuk memilih *childfree*, dan fenomena mengenai *Childfree* akhir akhir ini sedang banyak diperbincangkan.

Childfree merupakan label untuk seseorang yang memilih dan memutuskan untuk tidak menjadi seorang ibu. Dan pilihan itu dapat dipahami sebagai pilihan tanpa akhir atau bersifat selamanya. Bukan menunda memiliki anak ataupun tidak bisa memiliki anak, namun tidak menginginkan untuk memiliki anak. Dan semestinya, pilihan untuk *Childfree* bukan hanya diputuskan oleh perempuan sebagai seorang istri, namun juga laki laki sebagai seorang suami. karena dalam hubungan pernikahan sebuah keputusan dibuat bersama antara keduanya.

Konsep *Childfree* seakan menentang *fiṭrah* dalam sebuah pernikahan. Karena anak merupakan konsekuensi bawaan dari sebuah pernikahan, bahkan menurut ulama tertentu, memiliki keturunan setelah menikah merupakan salah satu tujuan dalam berkeluarga (*Maqāṣid al usrah*).⁵

Dalam Alquran, dalil tentang tujuan pernikahan disinggung dalam surah Al-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

⁵ Jamal al-Din ‘Athiyah, *Naḥwa Tafṭīl Maqāṣid al-Syarī’ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 148.

Dan diantara tanda tanda (kebesaran-Nya) adalah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang⁶

Berdasarkan ayat tersebut, tiga tujuan pernikahan adalah *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*. Ketiga istilah ini memunculkan beragam definisi yang berbeda. *Sakīnah* menurut ahli fiqih dan tafsir adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu, sedangkan menurut ahli bahasa adalah ketentraman hati yang memberi ketenangan.⁷ *Mawaddah* menurut kata yang telah diadopsi dalam Bahasa Indonesia memiliki arti kasih sayang. *Rahmah* yang berarti hati yang lembut dan perasaan yang membuat seseorang melakukan kebaikan pada seseorang lain yang dikasihinya.⁸

Berdasarkan tiga pokok tujuan pernikahan tersebut, para mufassir berbeda-beda dalam memosisikan anak pada makna *Sakīnah Mawaddah* dan *Rahmah* tersebut. Menurut mufassir generasi salafi seperti Al-Razi dalam tafsirnya *Mafātih Al-ghaib* mengatakan bahwa kehadiran *rahmah* dalam pernikahan bertepatan dengan kelahiran seorang anak, sebagaimana dalam ayat Alquran disebutkan kisah tentang doa Nabi Zakariya yang dikabulkan Allah tatkala ia memohon untuk diberikan seorang anak sebagai bentuk *Rahmah* atau kasih sayang Allah kepadanya.⁹

Hampir sama dengan pendapat al-Razi, Imam Qurtuby menukil pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa makna *al-*

⁶ Alquran, 30:21.

⁷ A.M. Ismatullah. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an" Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. XIV, No. 1 (juni 2015), 53-54.

⁸ Ibid.

⁹ Fakhr al Din al Razi, *Tafsīr al Kabīr aw Mafātih Al Ghaib*, (Maktabah al waqfiyah), XXV : 111.

Mawaddah berarti hubungan intim, dan *rahmah* berarti anak. Sehingga dipahami bahwa penafsiran al-Qurtuby pada makna *mawaddah* dan *rahmah* dalam surah Al-Rūm ayat 21 ini lebih menekankan pada peran seorang istri atau ibu selama proses kehamilan mereka sebagai fungsi biologis dari seorang perempuan.¹⁰ Sehingga seorang anak sebagai *rahmah* merupakan salah satu dari tujuan pernikahan.

Berbeda dengan para pemikir salafi, Seorang mufasir kontemporer Quraish Shihab menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah *Sakināh*, *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan sebuah keadaan tenang yang didahului oleh gejala keberpasangan manusia bukan semata karena dorongan naluri seksual saja, tetapi juga karena faktor sosiologis lainnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perlu adanya kajian tentang ayat ayat yang menjelaskan konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran dan dikontekstualisasikan dengan zaman modern ini.

Pembahasan tentang hal tersebut dijelaskan pada ayat Alquran, misalnya dalam Q.S al-Nahl [16]: 72 dan Q.S al-Nisā'[3] : 1 yang membahas tentang diciptakannya manusia secara berpasangan dan darinya memperoleh keturunan, juga Q.S al-Rūm [30]: 21 yang membahas tentang tujuan pernikahan. Ayat ayat tersebut dikaji melalui pendekatan teori tafsir kontekstual agar memperoleh pemahaman yang tepat tentang makna kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran di masa sekarang.

¹⁰ Abi Bakr bin Farh Al-Qurtuby, *Al-Jamī' Li Ahkām Al-Qur'an* (Beirut Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006). h.14

¹¹ M. Quraish Shihāb, *Tafsir al-Miṣbāh*.....Vol. 11, 33-34.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi pembahasan mengenai konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam Alquran
2. Keturunan dalam Alquran
3. Tujuan pernikahan dalam Alquran
4. Hakikat anak dalam sebuah keluarga
5. Pandangan para mufassir memaknai kehadiran anak sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dalam Alquran

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini dibatasi pada ayat Alquran yang didalamnya menjelaskan tentang kehadiran anak atau keturunan dan tujuan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian sebagaimana berikut ini:

- 1.) Bagaimana penafsiran tentang konsep kehadiran anak sebagai salah satu dari tujuan pernikahan?
- 2.) Bagaimana kontekstualisasi konsep kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan dalam Alquran di masa sekarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pandangan beberapa mufassir mengenai konsep kehadiran anak sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dalam Alquran.

2. Memaparkan kontekstualisasi konsep kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan dalam Alquran di masa sekarang

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Tujuan penelitian ini guna menambah wawasan dalam ilmu tafsir yang selalu berkembang dalam dinamika ilmu pengetahuan. Dan diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan yang lebih luas terhadap penelitian yang akan datang.

2. Secara praktis

Karya ini diharapkan bisa membuka wawasan dan memberi informasi bagi para pembaca terutama mengenai pandangan Alquran tentang anak sebagai salah satu tujuan pernikahan di masa sekarang

F. Kerangka Teoritik

Penelitian dengan hasil maksimal dibutuhkan kerangka teoritik sebagai alat bantu identifikasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini berangkat dari garis besar dari hikmah dan tujuan pernikahan, diantaranya:

1. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup

Pernikahan dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa pada pasangan suami istri dan tumbuhnya rasa kasih sayang antara keduanya. Sehingga menimbulkan keinginan yang besar untuk senantiasa beribadah kepada Allah.

2. Memelihara diri dari kerusakan dan menjaga kehormatan diri

Pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Selain itu, menikah merupakan suatu langkah preventif bagi perbuatan yang dilarang agama.¹²

3. Untuk mendapatkan keturunan

Menjaga garis keturunan merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan.¹³

Dengan membentuk generasi yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah untuk menjaga dan memakmurkan dunia.

Dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini, digunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed terhadap penafsiran ayat ayat yang membahas tentang keturunan maupun tujuan pernikahan dalam Alquran.

Adapun langkah langkah penafsiran kontekstual Abdullah Saeed sebagai berikut:

1. Mengakrabi konteks yang lebih luas saat penafsiran dilakukan
 - a.) Memahami subjektivitas sang mufassir
 - b.) Memahami aspek aspek yang terkandung dalam Alquran
2. Mengidentifikasi makna teks
 - a.) Merekonstruksi konteks makro (awal abad ke 7)
 - b.) Mengidentifikasi waktu dan tempat saat teks diturunkan
 - c.) Menentukan jenis teks
 - d.) Mengeksplorasi topik topik mirip dalam Alquran
3. Mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masakini.¹⁴

¹² Haifa A Jawad, *Otentitas Hak hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002) ; Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia Vol. 5, 2014. 306

¹³ Ibid.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya merupakan pemaparan pendek mengenai suatu kajian ataupun riset yang pernah dicoba lebih dahulu pada seputar permasalahan yang hendak diteliti. Bertujuan untuk menunjukkan kebenaran dari sebuah penelitian. sehingga terlihat bahwa penelitian saat ini bukan merupakan sebuah pengulangan dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka bertujuan guna mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya telah ada.

Terdapat penelitian yang menyangkut pembahasan diatas, yaitu:

1. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Al-Rūm Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsīr Dengan Tafsir al-Thabari). Oleh Muhammad Sigit Arrosyidi. Skripsi program study Ilmu Al Quran dan Tafsir IAIN Kudus tahun 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang konsep penerapan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menurut perbandingan Tafsir Ibnu Katsīr dengan tafsir al-Thabari dalam Surah al-Rūm ayat 21. Dengan tujuan memberikan pengetahuan atas pemaknaan alquran dalam surah al-Rūm Ayat 21 mengenai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Penafsiran Ibnu Katsīr tentang Ayat Ayat Pernikahan Surat al-Naḥl Ayat 72, al-Nūr Ayat 32 dan al-Rūm ayat 21. Oleh Siti Khaezuran. Skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri

¹⁴ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) 166.

Mataram tahun 2019. Yang menjelaskan tentang penafsiran 3 ayat berkaitan dengan pernikahan menurut pemikiran Ibnu Katsir.

3. Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf oleh Miftahus Sholehudin yang diterbitkan dalam Jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol.12 tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada hukum doktrinal melalui pendekatan sejarah konseptual. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa makna sakinah dalam sebuah keluarga menurut para mufassir tidak terlepas dari latar sosio dan kultural masing masing mufassir.
4. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Alquran, karya A. M Ismatulloh. Pada jurnal MAZAHIB Vol. XIV No. 1. Di dalamnya membahas tentang konsep sakinah dalam surah al-Rūm ayat 21 dalam penafsiran Departemen Agama, yang mana tafsir ini merujuk kepada berbagai pendapat para ulama.
5. Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah, oleh Miftahus Sholehudin pada jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No. 2 tahun 2020. Yang membahas tentang hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual terhadap tafsir salaf.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, terdapat penelitian lain dengan topic serupa yang tersebar pada jurnal atau artikel artikel. Namun pada penelitian tersebut, belum tercantum pembahasan yang lengkap mengenai kontekstualisasi konsep anak sebagai salah satu tujuan pernikahan dalam Alquran.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjabarkan atau menarasikan secara verbal dan utuh, bertujuan untuk menerangkan makna dan pemikiran tertentu berdasarkan data data yang telah dikumpulkan.¹⁵

Jenis penelitian ini menggunakan *Library research* atau penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹⁶ Dengan melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang diambil dari buku-buku, kitab, jurnal, karya tulis dan lain sebagainya sehingga tidak diperlukan observasi lapangan. Penelitian ini mengambil data dari sumber primer dan sumber sekunder yang bersumber dari dokumen kepustakaan.

Sumber primer adalah rujukan utama yang digunakan, yaitu penafsiran dari kitab kitab tafsir tentang ayat ayat Alquran yang membahas tentang keturunan dan tujuan pernikahan. Serta tulisan dari Abdullah Saeed yang berjudul Alquran abad 21 Tafsir Kontekstual dalam mendukung pengalaman analisis.

Sumber sekunder adalah sumber referensi tambahan atau data pendukung yang masih relevan dengan topik yang diteliti. Meliputi jurnal jurnal, artikel dan buku buku penunjang lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

¹⁵ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara mudah menulis karya Ilmiah* (t.k Alpha, 1997) , 60.

¹⁶ Lexy J, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 94.

Setelah terkumpul data-data primer dan sekunder secara sistematis sesuai dengan sub pembahasannya masing-masing, dan mendeskripsikannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed terhadap tafsiran para mufassir untuk diteliti penafsirannya.

Pada penelitian ini, dikumpulkan penjelasan atas kajian tentang tema mengenai keturunan atau tujuan pernikahan, kemudian dikaji bagaimana mufassir memaknai ayat ayat tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan realita perkembangan manusia di masa sekarang.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data yang dimiliki. Ketepatan pendekatan atau perspektif yang digunakan tergantung pada problem akademik yang ingin dicari jawabannya.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan secara interpretatif terhadap penafsiran ayat ayat Alquran, yang berkuat pada makna yang terkandung dalam teks.

3. Teori penelitian

Dalam meneliti bahasan ayat-ayat, diperlukan teori atau alat yang lebih khusus, yang merupakan bagian kecil dari pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan tafsir *Mauḍu'i* karena kajian yang akan dibahas adalah berdasarkan tema yang terdapat dalam Alquran.

Metode tematik (*Mauḍu'i*) merupakan salah satu metode untuk melakukan pengkajian tafsir dengan menghimpun terlebih dahulu ayat-ayat

Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditentukan, kemudian dikaji secara mendalam dan diteliti segala aspeknya.¹⁷

Macam macam penelian dengan menggunakan metode *Mauḍu’i* atau tematik sebagai berikut:

- 1.) Tematik surah, yaitu kajian atau penelitian tematik dengan menghimpun dan meneliti surah tertentu dalam Alquran
- 2.) Tematik term, kajian atau penelitian atas istilah tertentu dalam Alquran
- 3.) Tematik konseptual, kajian atau penelitian tentang substansi atau ide atas suatu konsep tertentu dalam Alquran, bukan dijelaskan secara eksplisit melalui term atau ayat dan surah tertentu dalam Alquran.
- 4.) Tematik tokoh, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan terhadap suatu tokoh yang memiliki pemikiran atau konsep tertentu dalam Alquran.¹⁸

Berdasarkan beberapa pembagian tafsir tematik diatas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tafsir tematik konseptual, karena tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Alquran tentang anak sebagai salah satu tujuan pernikahan, namun substansi atas hubungan antara kehadiran anak dan tujuan pernikahan terdapat dalam beberapa ayat Alquran.

Selain itu, diterapkan pula teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed sebagai panduan analisis penelitian dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Pertimbangan awal

a.) Memahami subjektivitas sang mufassir

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip* (yogyakarta:Pustaka Pelajar 2002),72.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press 2009), 57-58.

- b.) Memahami aspek aspek yang terkandung dalam Alquran
- 2. Mengidentifikasi makna teks
 - a.) Merekonstruksi konteks makro (awal abad ke 7)
 - b.) Mengidentifikasi waktu dan tempat saat teks diturunkan
 - c.) Menentukan jenis teks
- 4. Mengaitkan penafsiran teks dengan konteks kekinian.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan peta pembahasan terkait kajian yang ada pada penelitian ini. Terdapat lima bagian bab yang didalamnya terdapat sub-bab sebagai rincian pembahasan dan untuk memudahkan klasifikasi penjelasan. Terbagi sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang memuat tentang penjelasan mengenai anak maupun tujuan pernikahan dalam Alquran. selain itu, dibahas pula teori kontekstual Abdullah Saeed

Bab ketiga, berisi pemaparan penafsiran ayat ayat tentang kehadiran anak dan tujuan pernikahan dalam Alquran perspektif mufassir kontemporer.

Bab keempat, berisi analisis dari penafsiran ayat ayat tentang kehadiran anak dan tujuan pernikahan dalam Alquran, juga penjelasan tentang konsep

¹⁹ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) 166.

kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran sesuai dengan konteks masakini.

Bab kelima, berisi kesimpulan penelitian dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAKNA ANAK DAN PERNIKAHAN DALAM ALQURAN DAN TEORI KONTEKSTUALISASI

A. Makna Pernikahan

Kata nikah النكاح (*al-Nikāh*) secara harfiah bermakna الوطاء (*al-Wath'u*), الضم (*al-Dhammu*), dan الجمع (*al-Jam'u*) yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh.¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah memiliki dua pengertian: *Pertama*, perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk berpasangan secara resmi. *Kedua*, Perkawinan.² Alquran menggunakan kata nikah untuk makna tersebut, dan secara majazi dapat pula diartikan dengan ‘hubungan seks’.³

Alquran memiliki kata lain yang menunjukkan arti semakna dengan nikah, yakni “*zawwaja*”. Kata الزواج (*al-Zawāj*) berasal dari akar kata زَوَّج (*Zawwaja*). Secara umum kata *zawaja* dan berbagai bentuk kata tersebut memiliki arti pasangan, atau jodoh. Diperuntukkan kepada laki laki maupun perempuan.

Pada umumnya, para ulama fikih mendefinisikan pernikahan dengan akad yan membolehkan laki laki dan perempuan berhubungan badan dengan terlebih dahulu melakukan akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, 43.

² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V, (Balai pustaka, 1976) 676.

³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 7.

hubungan seksual, menggunakan kata kata nikah atau tazwīj atau yang semakna dengan kata tersebut⁴.

Kata *nikāḥ* dan *zawwaja* dalam Alquran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara laki laki dan perempuan, sebagai penggambaran terjalannya hubungan sah antara suami istri. Dua kata tersebut merupakan kata kunci yang menunjukkan ayat tentang pernikahan dalam Alquran. kata *nakaha* dan derivasinya ditemukan sebanyak 23 kali,⁵ dengan contoh ayat sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا....

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...”⁶

Ayat tersebut mengandung makna larangan bagi laki laki untuk menikahi wanita musyrik sebelum wanita tersebut beriman. Adapun kata *zawwaja* dalam Alquran dapat ditemukan sebanyak 82 kali dengan berbagai macam bentuk kata yang berbeda.⁷

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.⁸

Ayat ayat pernikahan dalam Alquran di antaranya mengandung penjelasan tentang hukum pernikahan dalam Islam, serta hikmah dan tujuannya. Hal tersebut

⁴ Muhim Nailul Ulya, “Pernikahan dalam Alquran (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami)”, *Jurnal Iklila : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.4 no. 1, (2021), 93.

⁵ Faidullah Al-Husni, *Fathu al-Rahmān li thālibi āyāt Alqurān*, Surabaya : Penerbit Al Hidayah, 447.

⁶ Alquran 2:221.

⁷ Faidullah Al-Husni, *Fathu al-Rahmān* 197.

⁸ Alquran 78: 8.

menjadi dasar pedoman dilaksanakannya pernikahan bagi Umat Islam. Secara rinci hukum pernikahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang yang telah mampu menikah baik secara fisik, mental, maupun finansial. Terlebih ketika dikhawatirkan tidak mampu menjaga diri sehingga takut terjerumus pada perzinahan. Dalam Alquran dijelaskan bahwa satu satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis manusia adalah melalui pernikahan, bahkan Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang mau melaksanakannya.⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁰

Dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang perintah Allah yang secara terang terangan mengutus umat Islam untuk menikahkan (dalam artian membantu dan mempermudah jalannya) orang yang belum menikah. Dalam lanjutan ayat diatas, bagi yang belum mampu menikah, maka diwajibkan untuk menjaga kesuciannya hingga sampai pada saatnya nanti seseorang tersebut dimampukan oleh Allah dengan karunia-Nya. karena sesungguhnya pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan kemungkar.

⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) 33.

¹⁰ Alquran, 24:32.

- b. Disunnahkan, bagi seseorang yang mampu menikah atau berumah tangga dan memiliki keinginan tersebut. Namun keinginan menikah tersebut tidak dikhawatirkan menjerumus pada perbuatan yang diharamkan (zina).¹¹
- c. Haram, bagi seseorang yang diyakini dapat mendatangkan madharat bagi calon istrinya melalui perbuatan perbuatannya yang dzalim.
- d. Makruh, apabila pernikahan dalam pernikahan tersebut tidak mampu terpenuhinya nafkah lahir dan batin, tapi tidak sampai menjadi beban bagi istri.¹²
- e. Mubah, yang artinya diperbolehkan. Apabila seseorang tersebut tidak terdesak hal hal yang menuntut atau mengharuskan menikah.¹³

Tujuan penikahan dalam Islam pada umumnya adalah untuk menjalankan petunjuk agama guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Agar tercipta ketenangan lahir dan batin karena kebutuhan hidupnya telah dipenuhi, sehingga kebahagiaan tercipta karena kasih sayang antar anggota keluarga. Sejatinya, Allah menciptakan manusia dengan naluri manusiawi yang harus dipenuhi, termasuk keperluan biologisnya, hal ini tercantum pada surah *Ali Imrān* ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah

¹¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*..... 33.

¹² Ibid, 36.

¹³ Ibid.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”¹⁴

Dalil ini memiliki arti nyata bahwa manusia mempunyai kecondongan untuk cinta kepada perempuan, anak, serta harta kekayaan mereka. Hal tersebut menjadi *fiṭrah* yang diberikan Allah kepada manusia.

Melihat tujuan pernikahan secara garis besar yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia, maka tujuan pernikahan secara garis besar tersebut dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Pernikahan memiliki tujuan dan hikmah menentramkan jiwa antara pasangan suami dan istri. Menciptakan keluarga harmonis yang sakinah.
- b. Selain membentuk keluarga yang sakinah, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga dan melanjutkan garis keturunan serta memelihara jenis manusia di muka bumi ini.
- c. Memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan, serta memenuhi perintah agama.
- d. Menumbuhkan tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga
- e. Membangun keluarga dengan dasar kasih sayang agar terbentuk masyarakat yang tentram¹⁵.

Demikian diantara tujuan dan hikmah pernikahan dijelaskan dalam Alquran. Sesungguhnya Allah mensyariatkan pernikahan adalah untuk mengatur manusia

¹⁴ Alquran 3:14.

¹⁵ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahāt* (Jakarta: Prenada Media, 2003) 22.

dengan tujuan yang mulia dan manfaat. Untuk melestarikan keturunan, terutama melindungi martabat dan kehormatan manusia.

B. Makna Anak

Term anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁶ Dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang definisi anak, namun disebutkan secara beragam, diantaranya ada *dhurriyah*, *ibn*, *walad*, *ghulam*, *shabiy*, *athfāl*, *asbāth*, *thifl*, *nasl*, *rabā'ib*, *ad'iyā'*. Beragam istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda beda sesuai dengan konteksnya masing masing.

Beberapa istilah anak dalam Alquran merujuk pada pemaknaan kehadiran anak atau keturunan dalam keluarga. Namun beberapa istilah lain dalam Alquran yang menyebutkan term tentang anak tidak mengandung makna kehadiran anak atau keturunan dalam keluarga seperti yang dimaksudkan dalam penelitian, sebagai contoh misalnya: *Shabiy* yang memiliki makna anak anak yang belum cukup umur, *rabā'ib* yang berarti anak tiri, *ad'iyā'* yang berarti anak angkat, dan lain sebagainya.

Adapun term term tentang kehadiran anak atau keturunan dalam Alquran dijelaskan sebagai berikut:

a. *Dhurriyah*

Kata *dhurriyah* secara etimologi berasal dari kata (*dhara'*) yang berarti anak cucu. Secara terminologi, mengutip dari penjelasan Ibnu Manzur al-Mishry, *dhurriyah* seseorang berarti anak keturunannya.

¹⁶ KBBI Web, "Anak", <https://kbbi.web.id/anak.html>, diakses pada Selasa 31 Mei 2022.

Menurut pengertian secara umum, *dhurriyah* diartikan sebagai anak keturunan dari golongan manusia maupun golongan jin.¹⁷

Dalam Alquran term *dhurriyah* merupakan kata bermakna keturunan yang umum dan digunakan dan paling banyak disebutkan dalam Alquran, ditemukan pada 41 ayat dalam Alquran dengan berbagai bentuk derivasinya. Di rangkum dalam tabel berikut:¹⁸

No.	Penyebutan dalam Alquran	Letak dalam Alquran
1.	<i>Dhurriyatan, dhurriyatun, dhurriyatin</i>	Q.S al-Baqarah 02:266, Q.S Yūnus 10:83, Q.S Maryam 19:58 dan 59, Q.S Al Isrā' 17:3, Q.S Al-Nisā' 4:8, Q.S Al A'raf 7:173, dan Q.S Al-Ra'd 13: 38, Q.S Al-An'am 6:133, Q.S Āli Imrān 3:34 dan 38
2.	<i>Dhurriyati</i>	Q.S Ibrāhīm 14:37 dan ayat 40, dan Q.S al-Ahqāf 46:15, Q.S al-Baqarah 02:124
3.	<i>Dhurriyatahu dhurriyatihi</i>	Q.S al-An'am 6:84, Q.S al-Ankabūt 29:27, Q.S al-Isrā' 17:62, Q.S Al Kahfi 18:51, dan Q.S al-Shaffāt 37: 27
4.	<i>Dhurriyataha</i>	Q.S Āli Imrān 3:36

¹⁷ Ibnu Manzur, "Lisān al-Arāb", *Skripsi* Hasan Basri, Dhurriyat dalam Alquran, (IAIN Ponorogo, 2022) 14.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm*, (Beirut: Dar al Fikr li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzu', 1980) 270.

5.	<i>Dhurriyatihima</i>	Q.S al-Shaffāt 37:113 dan Q.S al-Ḥadīd 57:26
6.	<i>Dhurriyatihim</i>	Q.S al-An'ām 6:87, Q.S al-Ra'd 13:23 dan pada Q.S Al-Mukmin 40:8
7.	<i>Dhurriyatina dan Dhurriyatina</i>	Q.S al-Baqarah 2:128 dan Q.S al-Furqān 25:74.

Berikut contoh salah satu ayat yang menggunakan kata *Dhurriyyah* dalam Alquran:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”¹⁹

Ayat ini merupakan doa Nabi Zakariya kepada Allah untuk mendatangkan keturunan yang baik dan shaleh sebagai penerus keluarganya, meskipun pada saat tersebut usianya telah lanjut, Nabi Zakariya meyakini bahwa Allah maha kuasa mendatangkan sesuatu yang bukan pada semestinya. Ayat dari doa Nabi Zakariya ini menggambarkan betapa seorang anak sangat berperan untuk melanjutkan perjuangan orang tua dalam mendakwahkan agama Allah.

¹⁹ Alquran, 3:38.

b. *Ibn*

Berasal dari susunan kata *alif, ba', nun (ibn)* yang berarti anak laki laki. Susunan kata tersebut dapat mengalami perubahan kata sehingga maknanya juga bisa berubah. Kata *ibn* berasal dari akar kata *banawa* atau *banawun* yang berarti sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang lain. Bentuk jama' dari *ibn* adalah “*abnā*” dengan bentuk *tasghir* nya “*bunayya*” yang bermakna “anakku”.²⁰

Dalam Alquran penyebutan kata *ibn* secara umum mengacu pada status anak, lafaz tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan orangtuanya, misalnya ayat tentang Isa yang merupakan putra Maryam, sebagaimana terletak pada Q.S al-Baqarah 2:87 berikut:

.... وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ.....

“...dan Kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta Kami perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril)...”²¹

Selain itu terdapat ayat tentang pembinaan dan pendidikan keagamaan dalam kisah Luqman pada surah Luqmān ayat 13. Selain itu, kata *ibn* dalam Alquran di sandarkan pada kata lain sehingga memperoleh arti yang berbeda. Misalnya pada *ibn al-Sabīl* yang bermakna orang bepergian²². Alquran menyebutkan kata ini sebanyak 35 kali dengan susunan kata yang berbeda beda sesuai dengan konteks kalimat masing masing.

²⁰ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta: PT Internasa, 1977), 337.

²¹ Alquran 2:87.

²² Al-Raghīb al-Asfahani, *Mufradāt Alfāz Alquran*, (Damaskus: Dar al-Qalam) juz 2, 97.

Salah satu kata turunan dari susunan kata *ibn* yakni kata “*banīn*” Ayat Alquran yang memuat kata *banīn* mengandung makna kehadiran anak atau keturunan, terdapat pada surah Al-Naḥl ayat 72 yang menerangkan tentang manusia yang diciptakan berpasangan sesuai dengan jenisnya dan memberi pasangan pasangan itu keturunan dan rizki yang baik²³. Ayat ini menjadi dalil atas disyariatkannya pernikahan untuk menjaga garis keturunan.²⁴

c. *Ghulām*

Term tentang anak dalam Alquran juga disebutkan dengan kata *ghulām*, secara bahasa kata ini bermakna anak laki laki seumuran remaja, atau menjelang dewasa. Bisa juga bermakna anak laki laki dari kecil hingga menjelang remaja. Lebih singkatnya kata *ghulām* dalam bahasa sehari hari dapat dimaknai sebagai ‘anak muda’.²⁵

Secara bahasa, arti kata *ghulām* pada dasarnya bukan merujuk pada makna kehadiran anak, namun dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kandungan tentang makna yang berkaitan dengan kehadiran anak atau keturunan dengan menggunakan kata ‘*ghulām*’. Adapun contoh penyebutan kata *ghulām* dalam Alquran yang memiliki makna dengan hadirnya seorang anak disebutkan dalam surah Āli Imrān ayat 40 berikut, tentang Nabi Zakariya yang bertanya kepada Allah atas harapannya mendapatkan keturunan.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Lentera Hati, 2000), Vol. 7, 392.

²⁴ Jamal al-Dīn ‘Athiyah, *Naḥ wa Tafīl*..... 148.

²⁵ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran*..... 114.

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي عُزْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَإِمْرَاتِي عَائِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Dia (Zakariya) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”²⁶

C. Teori Kontekstualisasi Abdullah Saeed

1. Biografi dan latar belakang keilmuan Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives, yang lahir pada 25 September 1964 di Pulau tersebut. Sejak kecil ia menghabiskan waktunya di tanah kelahiran, tepatnya di sebuah kota bernama Meedho yang merupakan bagian kecil dari kota Addu Atoll.²⁷

Riwayat pendidikan dasar Abdullah Saeed bermula pada pendidikan dasar yang ditempuh di Jamiah Islamiah India pada tahun 1976, pada saat tersebut Saeed mampu menghafalkan Alquran dan mempelajari sastra Arab, logika, teologi, sastra Urdu dan Persia, retorika, fikih, hadist, sejarah, Tafsir dan lain sebagainya.²⁸

Pada tahun 1977, Saeed pindah ke Arab Saudi untuk melanjutkan studinya. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergabung dengan banyak lembaga pendidikan formal atau resmi. Pada 1977 - 1979 di Institut dasar Bahasa Arab, pada 1979 – 1982 di Institut Bahasa Arab menengah, dan pada 1982 – 1986 di Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah. Satu tahun

²⁶ Alquran, 3:40.

²⁷ Sun Choicol Ummah, “Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, (2018) 128.

²⁸ Ibid.

setelah itu, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik dari hasil dari studynya di Australia, hingga sampai sekarang mengajar di salah satu Universitas terkenal di dunia yaitu University of Melbourne.²⁹

Abdullah Saeed merupakan seorang intelektual yang sangat produktif. Penelitiannya fokus pada negosiasi antara teks dengan konteks. Karya tulisannya selain diperuntukkan kaum intelektual, juga diperuntukkan kalangan umum.

2. Tafsir Kontekstual

Kaum kontekstualis meyakini bahwa Alquran sebaiknya dipahami sekaligus bisa dipraktikkan dalam konteks modern. Alquran merupakan sumber pedoman praktik yang wajib diaplikasikan dengan cara berbeda sesuai dengan perubahan masyarakat yang memerlukan, asal saja tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai konteks dari proses pewahyuan baik dari sosial politik, ekonomi, intelektual dan kultural.³⁰ Sekaligus memperhitungkan situasi dari penafsiran yang dilakukan pada masa ini.

Teori kontekstual Abdullah Saeed bukan sebuah produk baru penafsiran dalam sejarah Islam. Pada awal abad ke-7 masehi telah dilakukan penafsiran melalui pendekatan kontekstual oleh sahabat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua pada masa tersebut. Sebagai contoh, penafsiran kontekstualis khalifah Umar diterapkan pada pelaksanaan hukuman Alquran, misalnya pada kasus potong tangan bagi pencuri yang ditangguhkan karena pada masa

²⁹ Eka Suriyansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No.1, (2011), 44.

³⁰ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21*:..... 43.

tersebut kondisi ekonomi sangat memprihatinkan sehingga membuat seseorang terpaksa untuk mencuri.³¹

Kemudian pada abad ke 20 dan 21 di zaman yang modern ini, berbagai metodologi konseptual semakin berkembang seiring peningkatan pemahaman manusia. Banyaknya persoalan yang membutuhkan jawaban dari ajaran islam harus senantiasa direinterpretasikan sesuai dengan konteks kekinian yang berbasis pada pendekatan atau metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³²

Metodologi penafsiran Abdullah Saeed dilatar belakangi maraknya model penafsiran dari para tekstualis yang menafsirkan Alquran secara literer, yang mana penafsiran tersebut dianggap telah mengabaikan konteks dari wahyu maupun penafsiran, melalui hal ini Saeed mencoba untuk membentuk sebuah model tafsir yang peka terhadap konteks.

Proyek tafsir yang digagas Abdullah Saeed pada dasarnya mendapat banyak pengaruh dari pemikiran Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam dari Pakistan yang terkenal dengan teorinya tentang gerakan ganda (*double movement*). Yaitu merupakan metode penafsiran Alquran kontekstual yang berusaha menyeimbangkan tradisi para penafsir sebelumnya, yang sering menafsirkan Alquran secara harfiah atau literal, menggunakan konteks mikro dan makro.³³ Konteks mikro adalah konteks di mana wahyu atau Alquran diturunkan (pada abad ketujuh), sedangkan konteks makro adalah konteks kontemporer di mana wahyu atau teks Alquran disesuaikan dengan fenomena

³¹ Ibid.

³² Sun Choirol Ummah, *Metode Tafsir....* 131.

³³ Ibid, 132.

yang terjadi saat ini. Pengaruh Saeed dapat dilihat pada ide-ide Fazlur Rahman dalam mengkonstruksi ide-idenya, juga Saeed dianggap sebagai penerus atau ideal metode interpretasi Fazlur Rahman.

3. Langkah langkah Tafsir kontekstual Abdullah Saeed

Alquran merupakan sebuah teks dari abad ke-7 Masehi yang berbahasa Arab. Karenanya, untuk dapat mendekati dan memahami serta menafsirkan dengan masa sekarang, diperlukan analisis linguitik. Karena jarak perbedaan budaya antara zaman tersebut dengan masa sekarang.³⁴

Penafsiran Alquran tradisional telah mengembangkan berbagai metode, konsep dan analisis yang berkaitan dengan aspek morfologis, stilistika, dan semantik dari teks tersebut, dan dapat diaplikasikan terhadap penafsiran Alquran dengan tetap memperhatikan isu-isu yang berkembang di masa sekarang agar sampai pada penafsiran kontekstual yang sesuai.³⁵ Berikut kerangka dalam langkah-langkah penafsiran secara kontekstual menurut Abdullah Saeed:

a. Pertimbangan pertimbangan awal

Langkah pertama yang diperlukan adalah melakukan upaya untuk mengeksplorasi dan mengenali konteks yang lebih luas ketika melakukan penafsiran, dengan dibantu oleh beberapa pertimbangan sebagaimana berikut:

1.) Memahami subjektivitas mufassir

³⁴ Abdullah Saeed, *Alquran Abad 21*:..... 159.

³⁵ Ibid, 160.

Setiap produk penafsiran selalu dipengaruhi oleh latar belakang mufassirnya. Karena seorang mufassir pasti membawa berbagai pengalaman, pandangan atau keyakinan, nilai atau pesan yang mana hal tersebut akan berpengaruh signifikan dalam penafsirannya. Lebih dari itu, seluruh hal yang berkaitan dengan sang mufassir meliputi latar belakang pendidikan, ekonomi, bahkan sosial dan budaya juga memiliki peran atas latar belakang penafsiran yang dihasilkan oleh sang mufassir tersebut.³⁶

2.) Memahami dunia Alquran

Diperlukan proses identifikasi dan pemahaman akan aspek aspek dalam Alquran untuk membantu proses penafsiran. *Yang pertama*, usaha memposisikan Alquran sebagai wahyu dari Tuhan kepada manusia, terkhusus diyakini kaum muslim sebagai firman yang berasal dari Tuhannya. *Yang kedua*, pemahaman atas berbagai permasalahan Alquran sebagai sebuah teks yang sangat luas, akan pesan utama Alquran yang tujuannya mengenai pengakuan sang pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Alquran mengidentifikasi pembacanya untuk merespons pesan dalam Alquran ini dengan bentuk ketaatan pada Allah.³⁷

b. Mengidentifikasi makna teks

Pada tahap ini penafsir memakai bermacam prinsip, perlengkapan, ataupun ide penafsiran oleh sang mufassir agar sampai pada pemahaman

³⁶ Ibid, 161.

³⁷ Ibid.

tentang makna teks. Dengan mempertimbangkan bagaimana teks yang bersangkutan tersebut dipahami pada awal abad ke-7 masehi dan dipahami dalam tradisi tafsir.³⁸

1.) Merekonstruksi konteks makro 1 (awal abad ke-7 M)

Konteks makro yang dimaksud di sini mengacu pada berbagai keadaan yang terkait dengan teks Alquran saat dikaji, baik dalam kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya maupun intelektual. Konteks makro mencakup seperangkat ide, nilai, atau pendapat terkait yang dapat dipahami dengan memeriksa data historis dari berbagai sumber.³⁹ Tujuan mempelajari konteks makro adalah untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang berbagai keadaan di mana teks tersebut ditulis. Meskipun rekonstruksi mungkin tidak sempurna atau bahkan tidak akurat, pendekatan ini memungkinkan mufassir untuk membangun informasi di sekitar latar belakang untuk memahami teks.⁴⁰

2.) Mengidentifikasi waktu dan tempat saat teks diturunkan

Setiap ayat Alquran diturunkan, terdapat berbagai peristiwa spesifik yang melatarbelakanginya. Sebab sebab turunnya ayat tersebut dapat diidentifikasi melalui referensi atau literatur *Asbāb al-Nuzul* dan sumber sumber informasi yang lainnya. Sehingga dapat diidentifikasi pula pada siapa (objek) teks tersebut diturunkan,

³⁸ Ibid, 162.

³⁹ Ibid, 166.

⁴⁰ Ibid.

kapan teks tersebut dikomunikasikan, pada periode Makkah atau Madinah.⁴¹ Dalam proses identifikasi ini diperlukan sikap kehati-hatian dan kritis. Adapun urgensi mengenai *Asbāb al-Nuzul* adalah untuk mengetahui kandungan suatu ayat secara tepat saat dihubungkan dengan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, dihubungkan pula dengan kenyataan kehidupan yang tengah berjalan oleh kaum Muslim kala itu.⁴²

3.) Menentukan jenis teks

Jenis teks yang hendak diulas juga mempengaruhi penafsiran, mufassir bisa memastikan teks yang diulas tercantum pada teks historis yang melingkupi hal-hal mengenai cerita para rasul ataupun kalangan terdahulu, ataupun teks *ethico legal* ataupun catatan hukum yang berkaitan dengan perintah, larangan, nasihat ataupun ajakan, ataupun bacaan yang membahas perihal *ghain* yang berkaitan dengan tuhan, kehidupan yang tidak diketahui sesudah mati, ataupun surga ataupun neraka. Setiap jenis teks tersebut diekspresikan dengan cara yang unik, dan pemahaman makna literal dalam teks tersebut memberikan kesempatan untuk lebih memahami esensi pesan yang disampaikan dalam teks.⁴³

4.) Mengeksplorasi topik-topik mirip dalam Alquran

⁴¹ Ibid, 168.

⁴² Ibid, 169.

⁴³ Ibid.

Dalam tahap ini, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan teks teks dari berbagai bagian Alquran yang memiliki pembahasan dengan topik yang relevan sesuai dengan penelitian, sehingga nantinya dapat diidentifikasi gagasan kunci yang muncul dari beberapa teks yang berbeda tersebut. Bagaimana setiap teks tersebut bisa berkaitan, bagaimana urutan kronologis teks teks tersebut, dan apa pesan pesan atau gagasan dominan yang terkandung dalam teks tersebut .⁴⁴

c. Mengaitkan Penafsiran Teks dengan Konteks Kekinian

Pada langkah ini, diidentifikasi tentang bagaimana sebuah ayat ditafsirkan dengan tradisi tafsir pada generasi generasi sesudahnya, kemudian dikaitkan dalam konteks modern (konteks makro 2), sehingga Mufassir bisa mengamati apakah bacaan itu ditafsirkan dengan cara konsisten selama tradisi itu, serta bisa diidentifikasi pula pembenaran atas pemikiran yang bertentangan. Dan pandangan yang berbeda tersebut dapat menjadi pembeda signifikan dalam konteks makro antara pandangan dalam konteks makro (awal abad ketujuh masehi) dengan masa modern ini.⁴⁵

Ketika dapat diidentifikasi perbedaan yang signifikan antara konteks modern dengan pra modern, mufassir dengan konsep penafsiran kontekstual akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar terhadap penafsiran logis yang bisa saja berbeda atau bahkan radikal. Semakin beragam tradisi penafsiran teks yang dibahas, semakin leluasa mufassir

⁴⁴ Ibid, 172.

⁴⁵ Ibid, 177.

era kontekstual dalam menafsirkan ayat Alquran yang logis dan sesuai untuk periode modern atau masa kini.⁴⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁶ Ibid.

BAB III

INTERPRETASI AYAT AYAT TENTANG KEHADIRAN ANAK DAN TUJUAN PERNIKAHAN

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang secara tersirat menyampaikan mengenai kehadiran anak atau keturunan maupun tentang pernikahan. Meskipun demikian, dalam Alquran tidak ditemukan penjelasan mengenai kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan secara eksplisit, namun secara substansial hubungan antara kehadiran anak dengan tujuan pernikahan terdapat dalam beberapa ayat Alquran. Di dalam Al-Qur'an, banyak pula ayat yang menyampaikan pemaparan terkait kedudukan atas kehadiran anak dalam keluarga, yakni sebagai penyejuk hati maupun sumber rezeki, selain itu anak juga dapat menjadi cobaan bagi keluarganya.

Data penafsiran yang akan disajikan adalah berdasarkan kesesuaian isi kandungan ayat yang menjadi pembahasan penelitian yaitu tentang kehadiran anak atau keturunan dan bagaimana kedudukannya dalam Alquran, dan yang lebih utama dijelaskan pula tujuan dilaksanakannya pernikahan, yaitu salah satunya untuk melestarikan keturunan.

Penafsiran yang dipaparkan terlebih dahulu diklasifikasi kandungan ayatnya, disebutkan redaksi ayat dan terjemahnya, kemudian dipaparkan penafsiran ayatnya menurut pendapat mufassir yang dijadikan rujukan, yaitu menurut pendapat mufassir mufassir era kontemporer Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāh, Tafsir al-Azhār karya buya Hamka, penafsiran Wahbah Zuhaili dalam

Tafsir al-Munīr dan penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir Alquran al-Karīm atau Tafsir al-Maraghi, juga Tafsir kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu dipaparkan pula penafsiran imam al-Qurthuby dalam kitab al-Jamī' li Ahkām Alquran sebagai data pendukung.

A. Kedudukan anak dalam Alquran

1. Sebagai penyenang hati (Q.S al-Furqān 25:74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

Dalam Tafsir al-Miṣbāh ayat ini menunjukkan salah satu sifat terpuji dari ‘*ibād al-Raḥmān*’ yaitu dengan senantiasa mendoakan pasangan hidup dan anak keturunannya agar memiliki sifat-sifat terpuji dan budi pekerti yang baik sehingga menjadi penyejuk hati. Kata *qurrah* pada ayat ini memiliki makna sejuk yang artinya menggemirakan.²

Pada tafsir al-Azhār, seorang anak yang berbakti dan berhasil dalam hidupnya, yang beriman lagi berilmu, yang menjadi obat bagi kedua orangtuanya, penghilang luka dalam jiwa, yang dapat tegak sendiri dalam rumah tangganya dan melanjutkan keturunannya merupakan sebuah inti kekayaan bagi orangtuanya. Karena anak tersebut menciptakan kebahagiaan

¹ Alquran 25:74.

² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh, Pesan, Kesan dan Kecerasian al-Qur’an* (Lentera Hati, 2000), Vol. 9, 544.

yang tidak ada habisnya sehingga orangtuanya merasa tenang saat ajal menjemput di kemudian hari.³

Menurut penafsiran Wahbah Zuhaili pada tafsir al-Munīr, pasangan dan anak anak yang sholeh dapat mendatangkan kegembiraan dan ketenangan dalam jiwa. Oleh karena itu mereka (*‘ibād al-Raḥmān*) senantiasa mengajak pasangan dan anak keturunannya untuk bersama sama menjalankan ketaatan melalui ibadah kepada Allah, melalui keteladanan tersebut diharapkan dapat menjadi hidayah bagi orang lain. Dengan demikian seseorang merasakan ketentraman dunia dan akhirat, diriwayatkan dari Muslim dalam shahīh-nya:⁴

“Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw bersabda, ‘Apabila manusia meninggal maka terputus amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendoakannya’. (HR Muslim)”⁵

Pada tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwasannya Nabi Zakariya berharap agar memiliki anak sholih sebagai karunia dari sang maha kuasa. Karena orang-orang akan terpikat hatinya jika melihat anak-anak yang cerdas serta shalih. Sehingga Nabi Zakariya pun berharap dapat dikaruniai anak anak cerdas dan shalih seperti mereka.⁶

Pada penggalan ayat terakhir dijelaskan bahwa mereka (*Ibād al-Raḥmān*) memiliki keinginan agar keturunannya kelak bisa memimpin orang yang memiliki ketakwaan. Hal tersebut datang dari lubuk hati terdalam mereka

³ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsīr al-Azhār*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD) jilid 7, 5065.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, Terjemah Abdul Hayyic al-Kattani (Jakarta, Gema Insani, 2016) jilid 10, 123.

⁵ Ibid.

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, Terjemah K. Anshori Umar, Hery Noer Ali, Bahrun Abu Bakar (Semarang, Penerbit Toha Putra, 1992) jilid 3, cetakan 2, 192.

dan bukanlah karena iming-iming kedudukan semata. Mereka ingin dunia ini dipenuhi oleh orang yang beriman dan bertakwa

Sehingga anak keturunan mereka dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah, demikian dijelaskan dalam tafsir kemenag.⁷

2. Anak sebagai sumber rezeki (Q.S al-Isrā' 17:31)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁸

Ayat ini merupakan nasihat terhadap orang tua agar tidak melakukan pembunuhan terhadap anak karena cemas akan jatuh miskin. Karena hal tersebut merupakan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah yang tidak memiliki rasa kepercayaan kepada Allah.⁹

Dalam tafsir al-Azhār disampaikan bahwa penyebab ayat ini diturunkan karena keburukan orang Arab pada zaman jahiliyah yang memiliki kebiasaan membunuh anak perempuannya karena merasa malu, kelahiran seorang anak perempuan dianggap mendatangkan bala' atau kemalangan, dan tidak mendatangkan keuntungan bagi orangtuanya.¹⁰

Pada penafsiran dalam tafsir al-Munīr, redaksi dalam ayat ini terlebih dahulu disebutkan tentang rezeki anak terlebih dahulu sebelum rezeki orang tuanya, karena konteks ‘membunuh’ pada ayat ini dikarenakan rasa takut menjadi miskin lantaran keberadaan anak mereka. Pada ayat lain dalam

⁷ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen agama RI, 2011) jilid 7, 55.

⁸ Alquran, 17:31.

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*Jilid 15, 114.

¹⁰ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsir al-Azhār*..... jilid 6, 4046.

surah al-An'ām ayat 151, rezeki orang tua disebutkan lebih dahulu karena tindakan membunuh pada konteks tersebut dikarenakan kemiskinan dari orang tuanya.¹¹

Adapun informasi terkait rezeki yang diberikan Allah untuk anak-anak dalam kandungan ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyayangi hamba-hambanya tanpa terkecuali, termasuk larangan terhadap orang tua membunuh anaknya, membuktikan bahwa kasih sayang Allah juga ditujukan pada manusia kecil yang bahkan belum bisa beribadah kepada-Nya. Allah juga memberi ketetapan agar anak-anak kelak berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Para orang tua dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah.¹²

Pada tafsir al-Misbāh dijelaskan bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada banyak orang dalam bentuk jamak. Sehingga larangan ini mencakup pada masing-masing individu, yang berarti larangan untuk membunuh anak bagi setiap manusia. Selain larangan, dicantumkan pula penekanan akan peringatan dosa besar bagi orang-orang yang membunuh anaknya, yang mana dosa tersebut dilakukan dengan sengaja oleh masyarakat jahiliyah bahkan menduga perbuatan membunuh tersebut merupakan perbuatan yang benar menurut mereka.¹³

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwasannya membunuh anak dengan dalih takut kelaparan merupakan salah satu perbuatan berburuk sangka

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*..... jilid 8, 83.

¹² Ibid.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*,..... Vol. 17, 457

kepada Allah. Dan apabila alasan tersebut karena malu, maka hal tersebut termasuk dalam upaya penghancuran eksistensi manusia di Bumi yang bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan.¹⁴

3. Sebagai cobaan (Q.S al-Taghabūn 64:15)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”.¹⁵

Pada tafsir al-Munīr kata *fitnah* dalam ayat ini berarti cobaan, karena sesungguhnya anak merupakan sebuah ujian atau cobaan yang memungkinkan orang tua melakukan perbuatan dosa, selain itu anak juga dapat menjadi penyebab berpalingnya orang tua untuk mengerjakan amal ketaatan kepada Allah.¹⁶

Pendapat ini dikuatkan oleh penafsiran al-Maraghi yang mengatakan bahwa fitnah atau cobaan dari anak dapat muncul dari berbagai arah. Sebagai contoh bahwa anak sebagai karunia dari Allah terkadang dapat melalaikan manusia sehingga lupa untuk memiliki rasa syukur dan nikmat terhadap apa yang telah diberi oleh Allah kepadanya. Redaksi pada ayat ini menyebutkan terlebih dahulu kata harta sebelum anak anak yang menjadi cobaan, karena harta merupakan fitnah paling besar.¹⁷

Dalam tafsir al-Misbāh disampaikan bahwa turunnya ayat ini adalah disebabkan oleh sekian banyaknya penduduk Mekkah yang ingin berhijrah

¹⁴ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*..... jilid 5, 470.

¹⁵ Alquran, 64:15.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*..... jilid 21, 279.

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* jilid 9, 367.

namun dihalangi oleh anak-anak dan istrinya, dan ketika telah berhasil berhijrah, mereka menemukan banyaknya kaum muslim yang telah lebih dulu berhijrah sebelumnya, sehingga kaum muslim kesal dengan pasangan dan anak-anak mereka karena telah melarang untuk berhijrah sehingga merekalah yang menjadi penyebab ketertinggalan dari hijrah para muslim, riwayat oleh al-Tirmidzi dari Ibn ‘Abbas.¹⁸

Pendapat lain mengatakan penyebab diturunkannya ayat ini adalah ketika sahabat ‘Auf Ibn Malik yang ketika hendak berangkat berperang selalu ditangisi oleh anak dan istrinya karena mereka khawatir ditinggal gugur saat perang oleh ‘Auf Ibn Malik.¹⁹

Pendapat yang berbeda terkait latar belakang turunnya ayat ini bagaimanapun menjelaskan bagaimana seorang anak mampu menjadi ujian atau cobaan bagi orang tuanya, bagaimana seseorang tersebut mampu memperlakukan atau mendidik anak yang dimilikinya. Dengan demikian atas pengorbanan tersebut Allah memberikan ganjaran yang banyak bagi seseorang yang mampu menghadapi ujian tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Azhār bahwa ayat ini yang mengatakan bahwa anak atau harta berpotensi membawa fitnah atau cobaan, bukan berarti mencegah seseorang untuk ragu memiliki dan mengurus harta dan anak-anak yang dimiliki, melainkan memperingatkan kepada manusia agar senantiasa berhati-hati dalam memperlakukan

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh*,..... Vol. 14, 278.

¹⁹ Ibid.

keduanya sehingga Allah ridho pada setiap hal yang dimiliki seseorang tersebut.²⁰

Pada Tafsir kemenag dijelaskan, Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang mampu untuk tidak berlebihan mencintai harta dan anaknya, dan akan dilipat gandakan pula pahala bagi mereka yang mencintai Allah dengan rasa cinta yang lebih besar daripada rasa cinta ke hal lain²¹

B. Tujuan Pernikahan dalam Alquran

1. Untuk melanjutkan keturunan (Q.S al-Nahl 16:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²²

Dalam penafsiran al-Qurthubi, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

“Allah menjadikan bagi kamu istri istri dari jenis kamu sendiri” yang maksudnya ialah penciptaan manusia oleh Allah secara berpasangan dengan jenis mereka sendiri (manusia) bukan dari golongan jin atau syaitan.²³

Pada penggalan ayat selanjutnya, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ, “Dan

menjadikan bagimu dari istri kamu itu, anak anak”. ayat ini secara

²⁰ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsir al-Azhār*..... jilid 10, 7447.

²¹ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*..... jilid 10, 171.

²² Alquran, 16:72.

²³ Abi Bakr bin Farh al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurthubi*, judul asli *Al-Jamī' Li Ahkām Al-Qur'an*, terjemah Muhiyyin Masridha, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008) jilid 10, 352.

zhahir menerangkan tentang hadirnya anak anak sebagai nikmat kebersamaan pasangan suami dan istri.²⁴

Pada kata وحفدة “*dan cucu cucu*” al-Qurthuby mengutip berbagai makna yang berbeda beda tentang kata tersebut. ia paling menyetujui apa yang dijabarkan oleh al-Azhari tentang makna *al-ḥafadah* yang berarti cucu. Berdasarkan dari makna eksplisit Alquran yang menyatakan “*dan menjadikan bagimu dari istri istri kamu, anak anak dan cucu cucu*”. Ibn al-Arabi berpendapat bahwa yang paling tepat tentang pemaknaan ungkapan *banīn wa ḥafadah* adalah bahwa *banīn* bermakna anak kandung dan *ḥafadah* berarti anak anak dari anak kandung. Kenikmatan dari Allah yang patut disyukuri adalah dengan adanya istri istri sebagai pasangan, anak dan cucu serta rizki yang baik.²⁵

Ayat ini merupakan salah satu dari beberapa pemaparan tentang berbagai manifestasi kekuasaan Allah dan nikmat-Nya. yaitu menjadikan manusia berpasangan, istri bagi laki laki dari jenis yang sama (manusia) untuk mewujudkan keharmonisan dan menciptakan kemaslahatan, sehingga dari pasangan suami istri tersebut dijadikanlah anak keturunan dan cucu cucu, yang juga merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan Allah. Pada bagian fiqh kehidupan atau hukum hukum dalam tafsir al

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Munīr, Ayat ini menjadi isyarat tentang pentingnya sinegritas dalam keluarga, antara suami istri dan anak keturunannya sehingga tercipta keluarga yang harmonis sebagai salah satu komponen masyarakat Islam.²⁶

Syariat agama telah menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui jalan pernikahan sebagai pengatur kesucian hubungan tersebut, sehingga kekal keturunan manusia di dunia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir al-Azhār.²⁷

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa seorang istri sebagai pasangan dapat menciptakan ketentraman bagi laki-laki, dan darinya manusia memperoleh keturunan yang merupakan perhiasan kehidupan dunia yang sepatutnya dapat dibanggakan dan dapat diandalkan untuk saling tolong menolong saat menghadapi kesulitan.²⁸

Quraish Shihab menjelaskan, pada tafsir al-Miṣbāh, menyampaikan mengenai Allah dalam memberikan rezeki kepada manusia berupa keberpasangan dari jenis yang sama (manusia). *Azwaġ* sebagai bentuk jamak dari kata *zawaja*, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain atau disebut pasangan. lelaki sebagai suami, atau perempuan sebagai istri, sebelum berpasangan keduanya adalah seseorang dengan latar belakang berbeda dan masing masing berdiri sendiri, setelah

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*..... jilid7, 431

²⁷ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsīr al-Azhār*..... jilid 5, 3938.

²⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*..... juz 17,201.

berpasangan keduanya menjadi komponen yang saling melengkapi. Kata *anfusikum* memberi kesan hendaknya sepasang suami istri memposisikan diri sebagai satu sama lain agar dapat saling memahami, karena meskipun berbeda suami istri hakikatnya telah menjadi diri yang satu.²⁹

Kata *hafadah* sebagai bentuk jamak dari *hafid* yang berarti melayani atau mematuhi. Kebanyakan ulama memaknai *hafid* dengan makna cucu, yang memang harus patuh kepada kakek dan neneknya. Sebagian lain memahami arti mematuhi pada ayat ini bermakna para pembantu atau keluarga istri dan para ipar. Secara bahasa, apabila kata ini dapat diartikan sebagai pembantu pembantu, maka dapat dipahami pula makna tersebut sebagai penjelas fungsi dari suami istri yang saling membantu satu sama lain.³⁰

Ayat ini menggaris bawahi nikmat perkawinan dan anugerah memiliki keturunan. Sejatinya manusia sejak kecil telah memiliki dorongan seksual sebagai naluri alamiah yang ketika dewasa sulit dibendung, karenanya manusia mendambakan pasangan dalam hidupnya, sehingga keberpasangan menjadi *fitrah* bagi manusia. Di lain sisi, manusia cenderung ingin hidup lebih lama bahkan selamanya, namun hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan karena manusia tidak hidup selamanya, maka jalan satu satunya adalah dengan menjaga garis keturunan sebagai perpanjangan dari kehidupan pribadi manusia. Kecenderungan ini dianugerahkan Allah kepada seluruh manusia. Seandainya sistem perkawinan tidak diakui masyarakat dan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh.....* Vol. 7, 392.

³⁰ Ibid.

terhenti keturunan manusia di bumi ini, niscaya goyah kehidupan masyarakat dan pada akhirnya mengantarkan pada kepunahan manusia.³¹

Pada tafsir kemenag dijelaskan penafsiran dari penggalan ayat terakhir surat ini bahwasannya Allah telah mengatur dan menetapkan rezeki yang baik dan berguna yang akan diberikan kepada manusia, oleh karena itu manusia harus yakin dan mampu menghadapi kesulitan dalam menghidupi anak anaknya karena kekhawatiran kekurangan rezeki karena hadirnya seorang anak. Dan sebaliknya, manusia diharuskan untuk mampu mendidik anak anaknya agar ketika dewasa anak anak tersebut mampu mengemban tugasnya dengan baik sebagai khalifah di Bumi ini.³²

2. Untuk melanjutkan keturunan (Q.S al-Nisā' 4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³³

Ayat ini berisikan ajakan pada manusia agar senantiasa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta manusia dari jenis yang sama. Ungkapan kata “*min nafsin wāhidah*” dalam tafsir al-Quthuby berarti “*dari diri yang satu*” menyebutkan bahwa kata *nafsin* yang dimaksud adalah Nabi Adam. Sehingga dipahami

³¹ Ibid.

³² Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*..... jilid 5, 352.

³³ Alquran 3:1

bahwa pasangan dari Nabi Adam (Hawa) diciptakan dari tulang rusuknya, kemudian dari keduanya (Adam dan Hawa) menghasilkan banyak keturunan laki-laki atau perempuan.³⁴

Kemudian dari Adam dan Hawa, dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) dikembangbiakkan oleh Allah. Munculnya suami istri merupakan hasil keturunan dari perkembangbiakan tersebut. Sehingga seluruh hasil dari perkembangbiakan manusia dihasilkan melalui pasangan suami istri hingga seterusnya.³⁵

Sebagaimana penafsiran dari Imam al-Qurthuby, kata “*Nafsin wahidah*” dalam tafsir kemenag diartikan sebagai “jiwa yang satu” dimaknai oleh mayoritas ulama sebagai ‘Adam’, sehingga pemahaman tersebut menjadikan “*zaujaha*” sebagai istri dari Adam (Hawa). Karena ayat ini menyampaikan terkait pasangan Adam diciptakan dari “*nafsin wahidah*” yaitu Adam sendiri. Maka sebagian mufassir memaknai bahwa perempuan merupakan bagian dari laki laki. Sehingga melahirkan beberapa pandangan negatif atas pendapat tersebut. sebagian ulama lain berpendapat bahwa makna “*nafsin wahidah*” adalah merupakan jenis yang sama antara laki laki dan perempuan (manusia).³⁶

Pada tafsir al-Munīr diterangkan dimana perempuan adalah bagian hakiki seorang laki-laki, yang kepadanya laki laki merasa tertarik, senang dan sayang, pun sebaliknya. Hal tersebut yang

³⁴ Abi Bakr bin Farh al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurthubi*..... Jilid 5, 5.

³⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*..... juz 4, 319.

³⁶ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*..... jilid 2, 110.

mendorong langgengnya ikatan keharmonisan antara laki laki dan perempuan karena keduanya saling melengkapi kelebihan serta kekurangan masing masing, sehingga terwujud kesempurnaan serta keutuhan alam dengan terdapatnya dua komponen laki laki dan perempuan tersebut, juga sebagai sumber keberlangsungan eksistensi manusia di muka bumi ini. Sebagaimana yang diisyaratkan penggalan ayat “*dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak*”.³⁷

Quraish Shihab memaknai *خلق منها زوجها* “Allah menciptakan darinya” yaitu “*nafsin wāhidah*” pasangannya. Bermakna, sebagai pasangan, hendaknya suami-istri harus menjadi satu kesatuan secara jasmani rohani, perasaan dan pikiran, doa dan harapannya. Kemudian dari pasangan ini, laki-laki dan perempuan dikembangbiakkan oleh Allah. Potongan ayat tersebut menjadi bukti bahwa manusia berasal dari sepasang suami istri yang berkembang biak menjadi banyak dan terus bertambah sehingga tersebar luas di permukaan bumi.³⁸

Firman Allah selanjutnya berisikan perintah untuk bertakwa kepada-Nya dan memelihara kekeluargaan. Dalam tafsir al-Azhār kata *al-Arḥām* merupakan jamak dari kata *rahīm* yang berarti kasih sayang. Dalam ayat ini disebut sebagai makna keluarga

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*..... jilid 2, 564.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*..... vol. 5, 329.

bertali darah, dimana Allah telah mewahyukan ini sebagai pengingat manusia agar senantiasa menyadari akan kesatuan tali keturunan manusia.³⁹

Pelajaran yang didapat dari ayat ini adalah, apabila segenap manusia yang berasal dari keturunan yang sama (anak cucu Adam) dan seluruhnya telah bertakwa kepada Allah, maka akan timbul keamanan jiwa. Hal tersebut menjadi dasar damai perikemanusiaan dalam Islam⁴⁰

1. Pernikahan untuk memperoleh ketentraman jiwa (Q.S al-Rūm 30:21)

Secara garis besar tujuan pernikahan dalam Alquran dijelaskan dalam Surah al-Rūm ayat 21, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Meskipun dalam redaksi ayat ini tidak ada makna tentang harmonis dan bahagia, namun substansi atas keduanya terkandung dalam ayat ini. Sakinah yang bermakna ketentraman, mawaddah yang memiliki makna cinta kasih, dan rahmah memiliki makna kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴¹

³⁹ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsīr al-Azhār*..... jilid 2, 1058.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Alquran, 30:21.

Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan perempuan ditujukan untuk membuat rasa tentram. Menukil pendapat Qatadah bahwasannya redaksi *min anfusikum* bermakna air mani laki laki dan dari jenis kalian, maksudnya adalah Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam⁴². Penciptaan perempuan sebagai pasangan ditujukan agar terciptanya ketentraman pada manusia serta rasa kasih sayang antar pasangan.

Agar tercapai rasa tentram pada keberpasangan, Allah menjadikan pasangan tersebut rasa mawaddah dan rahmah yang berarti kasih dan sayang. Ibnu Abbas dan Mujahid dalam tafsir Al Mawardi disebutkan berpendapat bahwasannya *mawaddah* berarti hubungan intim dan *ar rahmah* berarti anak. Adapun pernyataan lain memaparkan makna *Mawaddah* adalah cinta dan *Rahmah* adalah rasa sayang.⁴³

Al Qurthubi mengartikan ketentraman yang dialami laki-laki dan perempuan merupakan dampak positif dari kebersamaan, yang merupakan kekuatan atau dipahami sebagai hasrat seksual. Sehingga diciptakan alat kelamin kaum perempuan untuk laki laki sebagai pasangannya.⁴⁴ Penafsiran al-Qurthubi pada makna *mawaddah* dan *rahmah* ini dipahami lebih menjelaskan bahwa perempuan sebagai ibu dan isteri secara fungsi biologis dalam reproduksi mereka.

⁴² Abi Bakr bin Farh Al-Qurtuby, *Tafsir Al Qurthubi*..... Jilid 14, hal 39.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan surah al-Rūm ayat 21 ini dalam satu kelompok dengan ayat sebelumnya, ayat 20. Ayat ini menuturkan bukti bukti dan hujjah yang jelas tentang kuasa-Nya, salah satunya tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang berasal dari tanah, kemudian dilestarikan jenis manusia tersebut oleh Allah melalui proses kelahiran, jika seorang ayah meninggal maka sang anak menjadi penerus dan menggantikan kedudukan sang ayah. Dengan demikian maka terjagalah mata rantai kehidupan manusia, yaitu melalui proses perkawinan dan kelahiran. Diciptakan pula bagi manusia, istri istri dari jenis mereka agar ketentraman senantiasa dirasakan dan rasa kasih sayang yang tercipta dalam rumah tangga dapat menjadi tatanan yang sempurna kehidupan tersebut.⁴⁵

Quraish Shihab menafsirkan kata *anfusakum* merupakan bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, dan sesuatu. Pendapat jika pasangan manusia diciptakan dari jenis yang sama (manusia) membuat para ulama meyakini bahwasannya Allah melarang manusia menikahi sesuatu yang lain yang berbeda dengan jenisnya. Dengan kata lain, pernikahan manusia dengan makhluk lain yang bukan sejenis manusia atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain merupakan suatu yang sangat tidak dibenarkan disisi Allah. Merujuk pada ayat pertama surah al-Nisā' bahwasannya Allah menciptakan manusia dari *nafs al wāhidah* yang berarti pasangannya, memiliki makna tiap suami istri harus melebur menjadi satu kesatuan secara jasmani rohani, perasaan dan pikiran, doa dan harapannya. Karena

⁴⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*..... juz 21, 67.

ini perkawinan dalam islam disebut dengan *zawaj* yang bermakna keberpasangan, atau dengan kata lain disebut *nikah* yang bermakna penyatuan jasmani dan ruhani.⁴⁶

Penggalan ayat selanjutnya pada surah al-Rūm ayat 21 berbunyi *litaskunū ilaihā*, kata *taskunū* berasal dari kata *sakana* yang berarati diam atau tenang. Pada makna kata ini diperoleh makna bahwa pernikahan dituju untuk mendapatkan ketenangan batin atau ketentraman jiwa. Setiap manusia dengan jenis kelamin yang berbeda dilengkapi dengan alat kelamin yang berbeda pula, yang mana jika alat tersebut berdiri sendiri maka tidak akan memiliki fungsi yang sempurna. Tercapainya kesempurnaan makhluk hidup akan terjadi apabila telah bertemu seseorang dengan pasangannya. Karena ini Allah menciptakan naluri seksual pada diri manusia, sehingga manusia harus menemukan pasangannya sebagai penenang atas dorongan naluri seksual yang dimiliki.⁴⁷

Penafsiran *mawaddah* dan *rahmah* dalam surah al-Rūm ayat 21 pada penafsiran Quraish Shihab ini merujuk pada penafsirannya dalam surah Al Ankabūt ayat 25. Bahwasannya *mawaddah* merupakan cinta yang tampak dan dibuktikan dengan sikap dan perlakuan bukan sekedar cinta biasa, dimana seseorang selalu menginginkan kebaikan untuk seseorang yang dicintainya, karena

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*..... vol. 11, 35.

⁴⁷ Ibid.

itu seseorang yang telah memiliki *mawaddah* sebagai penghias hatinya, ia tidak akan memutus hubungan terhadap orang yang dicintai apapun yang terjadi. Rasa tersebut tercipta atas kuasa Allah yang maha mengatur hati manusia, hati pasangan suami istri.⁴⁸

Sementara kata *rahmah* menurut penafsiran yang dirujuk pada surah Al Ankabut ayat 25 ditujukan pada ‘seseorang yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati dalam keadaan butuh, dan demikian rahmat tertuju pada yang lemah’. Ulama lain menafsirkan tentang tahapan diperoleh *rahmah* dalam hubungan antara suami istri datang bersamaan dengan hadirnya seorang anak, atau ketika suami istri tersebut telah mencapai masa tuanya. Karena penafsiran *rahmah* ditujukan kepada yang lemah, yang biasa dirasakan di masa tua. Kendati demikian, *mawaddah* dan *rahmah* merupakan anugerah dari Allah yang nyata.⁴⁹

Dalam tafsir kemenag, mengutip dari pendapat ikrimah dan mujahid, dijelaskan bahwa kata *mawaddah* yang berarti rasa kasih dan *rahmah* yang berarti rasa sayang. Kata *mawaddah* merupakan kata ganti menikah atau bersetubuh dan *rahmah* sebagai kata ganti dari anak. Kalimat “menjadikan suami istri rasa kasih dan sayang” adalah bahwa adanya pernikahan yang disyariatkan tuhan antara

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

laki laki dan perempuan sehingga kemudian terjadi hubungan persetubuhan dan melahirkan adanya keturunan.⁵⁰

Ayat ini menunjukkan salah satu kebesaran Allah dimana adanya hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak adanya hubungan keduanya maka akan terjadi kepunahan kehidupan manusia di bumi. Dalam tafsir al-Azhār dijelaskan bahwa terdapat lima perkara sebagai komponen dari pengatur hidup agar berjalan dengan wajar dan teratur, sebagaimana berikut:⁵¹


- a.) Menjaga agama, pemerintahan yang teratur diperlukan untuk menjad agama (larangan murtad)
- b.) Akal yang terjaga dengan belajar dan menyempurnakan ilmu pengetahuan, dan menjauhi makan atau minum yang dapat merusak akal
- c.) Menjaga jiwa atau hak hidup seseorang, larangan pembunuhan terhadap antar manusia atau diri sendiri, kecuai berdasarkan hukum yang berlaku.
- d.) Menjaga harta benda, dengan memiliki hak milik dan bekerja yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e.) Menjaga keturunan, sehingga dianjurkanlah pernikahan untuk melestarikan keturunan, dan melarang perzinahan.

Dalam Tafsir al-Munīr terdapat kesimpulan tentang ayat ini, bahwasannya sesungguhnya Allah menjaga dan memelihara

⁵⁰ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*..... jilid 7, 482.

⁵¹ Abd al-Malik Amrullah, *Tafsīr al-Azhār*..... jilid 7, 5504.

keberlangsungan spesies manusia melalui dua hal. *Yang pertama*, adanya istri sebagai pasangan laki laki dari jenis yang sama, yaitu jenis manusia. Sehingga tercipta *sakīnah* yang diartikan sebagai rasa senang, tertarik, nyaman, keharmonisan dan keintiman. Hal tersebut tercipta karena persamaan jenis antara keduanya. *Kedua*, Allah membungkus rasa senang, tertarik, nyaman dan keharmonisan tersebut dengan dua hal, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Mula mula muncul rasa *mawaddah* dan cinta, kemudian rasa *mawaddah* tersebut memunculkan *rahmah* atau *welas asih*.⁵²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr*..... Jilid 11, 97.

BAB IV

**ANALISIS PENAFSIRAN TERHADAP AYAT AYAT TENTANG
KEHADIRAN ANAK SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN DALAM
ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA**

A. Analisa Penafsiran tentang Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan dalam Alquran

Allah telah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad sebagai tuntunan dan petunjuk hidup bagi setiap muslim demi kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Alquran juga merupakan menjadi penjelas dari segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada sedikitpun keraguan. Alquran memiliki makna dzahir dan makna bathin, sehingga dalam mengkaji kandungan Alquran diperlukan kajian yang mendalam melalui penafsiran agar mendapatkan pemahaman yang tepat.

Dalam menafsirkan Alquran, terdapat beberapa metode yang berbeda beda. Salah satunya menggunakan metode *mauḍu'i* atau tematik, yaitu metode menafsirkan Alquran dengan terlebih dahulu menentukan tema yang akan dibahas, kemudian mencari dan menghimpun ayat ayat yang sesuai dengan pembahasan yang ditentukan, kemudian dikaji dan dijelaskan secara mendalam segala aspek yang terkandung dalam ayat tersebut.¹

Bentuk penafsiran secara *mauḍu'i* juga bermacam macam, di antaranya adalah: Kajian *mauḍu'i*/tematik term yaitu kajian atau penelitian atas istilah tertentu dalam Alquran, kajian *mauḍu'i*/tematik surah yaitu kajian atau

¹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip* (yogyakarta:Pustaka Pelajar 2002),72.

penelitian tematik dengan menghimpun dan meneliti surah tertentu dalam Alquran, dan kajian mauḍu'i/tematik konseptual yaitu kajian tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit ayatnya dalam Alquran, namun secara substansi ide atas konsep tersebut ada dalam Alquran.²

Kajian tematik konseptual perlu dilakukan karena tidak semua problematika dalam kehidupan manusia dapat ditemukan pembahasannya secara jelas melalui term atau tema tertentu dalam Alquran, bahkan dirasa lebih banyak permasalahan dalam kehidupan yang dalam Alquran dijelaskan secara substansial. Salah satunya mengenai konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran.

Alquran tidak membahas mengenai konsep kehadiran anak sebagai salah satu tujuan pernikahan secara khusus dan terstruktur. Namun beberapa ayat dalam Alquran menjelaskan bahwa akibat dari manusia yang berpasangan (melalui pernikahan) adalah dengan kehadiran keturunan atau anak.

Melalui penafsiran penafsiran yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, pada dasarnya tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam Alquran adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan isi kandungan surah al-Rūm ayat 21. Dalam ayat ini beberapa mufassir berpendapat bahwa tujuan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut mengandung salah satu unsur atas kelahiran anak dalam suatu keluarga.

Dalam Alquran juga terdapat penjelasan mengenai hakikat atas kedudukan seorang anak. Bahwasannya seorang anak dapat menjadi penyejuk hati bagi

² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press 2009), 57-58.

orangtuanya, dan anak sebagai sumber rezeki. Selain itu, dalam Alquran juga terdapat penjelasan bahwa adakalanya seorang anak dapat menjadi cobaan bagi orangtuanya.

1. Kedudukan anak dalam Alquran

a.) Q.S al-Furqān 25:74

Dijelaskan dalam ayat Alquran mengenai kedudukan seorang anak dalam keluarga. Adalah salah satunya seorang anak mampu menjadi *Qurrah A'yun* atau penyejuk mata, penyejuk hati bagi kedua orangtuanya yang mampu mendidiknya dengan baik.

Sebagaimana dalam Alquran Q.S al-Furqān 25:74, mengajarkan manusia untuk senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang shalih yang menjadi penyejuk hati sebagai penerus perjuangan dalam mendakwahkan agama Islam.

Upaya upaya menjadikan seorang anak sebagai penyejuk hati adalah dengan mendidik dan menanamkan kepada mereka tentang dasar-dasar keimanan dan keislaman sebagai pedoman atau dasar mereka dalam menjalani kehidupan di dunia. Seorang anak yang telah memiliki bekal pendidikan Islam dari orang tuanya akan dengan sendirinya tahu bahwa kebaikan yang diperbuat kepada orangtua adalah bentuk rasa taat kepada Allah

Seorang anak yang *Qurrah A'yun* dipastikan dapat menjadi manifestasi kesuksesan orangtuanya dunia bahkan akhirat, karena ia senantiasa mendoakan kedua orangtuanya meskipun orangtuanya telah meninggal

dunia. Sebagaimana mengutip hadis dari penafsiran surah Q.S al-Furqān 25:74 pada tafsir al-Munīr bahwa ketika seseorang meninggal maka terputuslah segalanya kecuali 3 hal yang salah satunya ialah doa anak shalih yang pahalanya akan terus mengalir kepada orangtuanya. Selain itu, seorang anak yang sholih merupakan sebuah anugerah yang nilainya tidak akan bisa tergantikan oleh apapun, karena ia dapat mengangkat derajat kedua orangtuanya.

b.) Q.S al-Isrā' 17:31

Kedudukan kedua, bahwasannya seorang anak merupakan sumber rezeki. Dalam Alquran terdapat ayat dalam Q.S al-Isrā' 17:31 yang berisikan nasihat dan peringatan agar seseorang tidak membunuh anaknya karena takut miskin, karena Allah yang menjamin akan memenuhi rezeki dari tiap tiap makhluknya.

Kehadiran anak merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat, dari mereka dapat lahir berbagai macam kebaikan. Anak merupakan rezeki dari Allah untuk manusia, karena sejatinya rezeki merupakan berbagai hal yang bermanfaat dan menyenangkan bagi yang menerimanya, terlebih jika anak yang sholih dan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, maka keberkahan akan senantiasa ditambah dan karunia Allah pada kedua orang tua dari anak sholih tersebut. Karena bisa jadi kerja keras dan kesungguhan dari orang tua dalam membentuk karakter anak anaknya agar menjadi seorang hamba yang taat menjadi salah satu sebab dari semakin berkah

rezeki yang didapatkan, karena dengan mendidik anak dengan benar merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah.

Dalam Alquran terdapat sebuah firman Allah yang menerangkan salah satu buah dari ketakwaan:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya. Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya”.³

Dalam lapisan masyarakat tertentu terdapat keyakinan yang dipahami mengenai banyak anak banyak rezeki. Peribahasa ini harusnya dipahami bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah anak dalam sebuah keluarga saja, namun yang paling penting adalah dari segi kualitasnya. Istilah tersebut perlu dimaknai dengan menempatkan anak investasi masa depan, dengan benar benar membentuk karakter yang baik untuk anaknya sehingga ia tumbuh sebagai manusia bermanfaat. Dengan demikian baiknya kualitas diri yang dimiliki oleh anak dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meraih rizki.⁴

c.) Q.S al-Taghabūn 64:15

Kedudukan anak dalam Alquran selain sebagai penyenang hati dan sumber rezeki, ia juga dapat menjadi sebuah fitnah bagi orangtuanya, sebagaimana terdapat pada Q.S al-Taghabūn 64:15 dijelaskan bahwa seorang anak sesungguhnya merupakan fitnah bagi orang tua nya.

³ Alquran, 65:2-3.

⁴ Moh. Lutfi Nur Cahyono, “Pandangan terhadap Anak dalam Alquran”, *Jurnal Ta'allum*, Vol. 1, No: 2 (Uin Sunan Kalijaga: 2013), 153.

Fitnah yang dimaksudkan adalah berupa cobaan atau ujian, sebuah ujian tidak selalu berupa kesusahan namun juga bisa juga berupa kemudahan, ujian pada akhirnya dapat menjadi sebuah musibah atau nikmat tergantung bagaimana setiap orang melewatinya. Musibah berarti menjauhkan seseorang dengan tuhan, sedangkan nikmat dapat membuat seseorang semakin dekat dengan tuhan.

Apabila ketika seseorang diberikan cobaan berupa kesusahan namun ia dapat semakin dekat dengan tuhan dan selalu berbaik sangka, maka ujian atau cobaan tersebut mampu menjadi nikmat baginya, dalam artian ia mampu melewati cobaan tersebut. Sebaliknya, apabila seorang diuji dengan kesusahan dan malah membuatnya jauh dari Allah maka ia termasuk orang yang gagal menghadapi ujian kesusahan tersebut. Dan apabila seseorang diberi ujian berupa kemudahan membuat ia semakin sombong dan menjauhkan diri dari Allah maka seseorang tersebut dikatakan gagal dalam ujian berupa kemudahan, sebaliknya ketika seseorang diberikan ujian kemudahan oleh Allah dan ia senantiasa dekat kepada Allah, maka seseorang tersebut dikatakan berhasil dalam menjalani ujian kemudahan yang Allah berikan.⁵

Sebagaimana telah dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsirnya jika anak bisa jadi ujian untuk orang tua bukan cuma karena terdorong oleh rasa cinta yang besar kepadanya akibatnya memungkinkan untuk melanggar ketentuan Allah, tetapi karena anak merupakan amanah yang dititipkan Allah pada

⁵ Ibid.

seorang yang dikehendakinya, sehingga Allah menguji orang tua tersebut melalui anak anaknya, untuk melihat apakah orang tua tersebut mampu memelihara amanat-Nya dengan baik.⁶

Kedudukan anak sebagai cobaan bagi orangtuanya memberikan pemahaman sejauh mana orang tua berperan dalam proses pembinaan serta mengajarkan anak menuju ketaatan dan jalan yang diridhai Allah. Apabila orang tua tidak mampu mendidik dan membina anaknya pada akhirnya anak tersebut dapat menjadi masalah dikemudian hari.

2. Tujuan Pernikahan dalam Alquran

Berdasarkan penafsiran ayat ayat tentang tujuan pernikahan sebelumnya dalam Q.S al-Nahl 16:72, Q.S al-Nisā' 4:1, dan al-Rūm 30:21, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan secara garis besar adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Rūm 30:21.

Dari tiga ayat yang membahas tentang tujuan pernikahan tersebut, terdapat satu kandungan yang maknanya hampir sama, bahwasannya manusia diciptakan berpasang pasangan dengan pasangan yang sama jenis dengannya (manusia). Pada Q.S al-Nahl 16:72 terdapat redaksi وَاللَّهُ جَعَلَ

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا yang berarti “Allah menjadikan bagi kamu istri

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati, 2000), Vol. 14, 278.

istri dari jenis kamu sendiri” yang maksudnya adalah bahwa Allah yang menciptakan pasangan untuk manusia dari jenis mereka sendiri (manusia).

Pada ayat selanjutnya dalam Q.S al-Nisā’ Ayat 1 disebutkan bahwa *خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا* bahwasannya Allah menciptakan manusia dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya dari diri yang satu tersebut. Maksudnya bahwa Allah menciptakan pasangan bagi Adam yang pasangan tersebut berasal dari Adam sendiri.

Pada Ayat ketiga dalam Q.S al-Rūm ayat 21 terdapat redaksi yang berbunyi *خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* bahwasannya Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia dari jenisnya sendiri.

a.) Q.S al-Nahl 16:72

Berdasarkan penafsiran dalam Surah al-Nahl ayat 72, dijelaskan bahwasannya penciptaan laki-laki dan perempuan adalah untuk memiliki rasa membutuhkan satu sama lain dan hal tersebut menjadi *fitrah* bagi mereka. Dan dari keduanya merasa perlu untuk mempertahankan keberlangsungan jenisnya (manusia) di dunia, sehingga dari keduanya dapat terlahir anak-anak dan cucu-cucu sebagai penerus garis keturunan yang merupakan perhiasan kehidupan dunia yang sepatutnya dapat dibanggakan. Pada kalimat selanjutnya menerangkan bahwa Allah telah menetapkan rezeki yang baik bagi mereka.

Pada penafsiran dari tafsir kemenag, dalam penggalan ayat ke 72 surat al-Nahl dipaparkan bahwasannya Allah telah mengatur dan menetapkan

rezeki yang baik dan berguna yang akan diberikan kepada manusia, sehingga manusia tidak boleh takut akan kesulitan menghidupi anak anaknya karena kekhawatiran kekurangan rezeki.⁷ Terdapat korelasi antara penafsiran ayat ini dengan Q.S al-Isrā' 17:31 yang didalamnya tertulis bahwa Allah akan memenuhi rezeki anak manusia dan manusia itu sendiri.

b.) Q.S al-Nisā' 4:1

Pada surah al-Nisā' ayat pertama dijelaskan, dalam ayat tersebut manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada-Nya sang maha pemberi nikmat, sebagai pencipta manusia dari diri yang satu (Adam). Dengan demikian jumhur mufassir mengatakan bahwa manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam, lalu berasal dari Adam pula Allah juga menciptakan pasangan atasnya. Dari Adam dan pasangan tersebut berkembangbiaklah manusia dan tersebar di Bumi ini.

Ayat selanjutnya berisikan perintah untuk senantiasa memelihara kekeluargaan, dalam redaksinya disebutkan kata *al-Arḥām* yang merupakan jamak dari kata *rahīm* yang berarti kasih sayang. Ayat ini sebagai pengingat bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesatuan tali keturunan manusia dan memeliharanya.

c.) Q.S al-Rūm 30:21

⁷ Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen agama RI, 2011) jilid 5, 352.

Ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah dan karunia-Nya kepada manusia, salah satunya melalui penciptaan manusia dan pasangannya. Dengan berpasangan, manusia dapat saling menyayangi dan mendapatkan ketenangan atau ketentraman dalam hidupnya.

Hal penting dalam pembahasan ayat ini adalah mengenai tujuan pernikahan. Yang pertama adalah *sakīnah (litaskunū)* yang artinya diam atau tenang, maksudnya bahwa pernikahan dapat melahirkan rasa ketenangan atau ketentraman dalam batin. Dapat disimpulkan bahwa seseorang mestinya akan tenang jika bersama pasangannya.

Ayat ini juga menjelaskan maksud dari pernikahan adalah *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut sebagian ulama arti dari *mawaddah* memiliki makna yang lebih luas dari sekedar cinta atau kasih, yaitu perasaan dan keinginan yang kuat demi kebaikan dari pasangannya. Sedangkan *rahmah* bermakna sayang, dibarengi dengan rasa simpati, atau ditujukan kepada yang dirahmati.

Dalam sebuah konsep keberpasangan antara laki laki – perempuan atau suami – istri, menurut penafsiran beberapa Ulama’, kata *mawaddah* berkaitan dengan hubungan biologis antara suami dan istri, kemudian *rahmah* didapatkan bersamaan dengan kehadiran atau lahirnya anak sebagai sebab dari hubungan biologis antara pasangan suami istri.

B. Kontekstualisasi Konsep Kehadiran Anak sebagai Tujuan Pernikahan di Masa Sekarang

Pada kehidupan di masa ini, modernisasi mendominasi kehidupan di kalangan masyarakat. Tantangan modernitas turut mempengaruhi pemahaman Alquran, sehingga muncul para pemikir muslim yang memiliki paradigma berpikir sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan agar pemahaman terhadap Alquran mampu menjawab tantangan modernitas tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Alquran merupakan kitab suci yang nilainya akan selalu relevan dengan waktu dan tempat dimanapun.

Masyarakat modern ataupun kontemporer ialah masyarakat yang lebih mementingkan gengsi dan *life style*. Dalam masa tersebut, para masyarakat cenderung tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan hidup yang semakin modern. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa masyarakat modern hidup di dalam dunia secara bersamaan sehingga menjadi suatu kemungkinan satu sama lain untuk berhubungan, dipengaruhi ataupun mempengaruhi, serta memilah ataupun memutuskan pemikiran serta *life style* yang cocok dengan apa yang dikehendaki. Dengan teknologi, masyarakat dari berbagai belahan dunia dapat berbaur dan saling terbuka. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada masyarakat, seperti dari segi *life style*, yang mulanya bersifat konvensional berubah menjadi modern.

Pada era ini, masyarakat kontemporer juga berkembang dari segi norma, kebiasaan berperilaku, bahkan pandangan hidup atau pola pikir masyarakatnya, hal tersebut terjadi termasuk pada perempuan. Pada zaman ini beberapa

perempuan modern memiliki pemikiran untuk terus menunjukkan eksistensinya dan tidak mau tertinggal, sampai sampai harus mengesampingkan kodratnya (sebagai seorang ibu). Sehingga pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* menjadi salah satu pilihan untuk perempuan dapat terus eksis diranah publik tanpa terganggu oleh keberadaan seorang anak. Selain itu, terdapat pula beberapa kekhawatiran yang menjadi sebab munculnya keinginan para pasangan suami istri untuk tidak berketurunan setelah menikah.

Pada awalnya, masyarakat menilai bahwa adanya keturunan dalam suatu hubungan pernikahan dianggap sebagai tujuan atau pelengkap dari kehidupan pernikahan, bahkan keberhasilan bagi pasangan yang memiliki keturunan adalah suatu prestasi reproduksi bagi pasangan suami istri. Sehingga hal tersebut dinilai sebagai pencapaian tertentu. Anak anak dalam keluarga juga sebagai penerus harapan, keinginan dan cita cita keluarga. Beberapa anggapan lain mengatakan anak dapat menjadi penjaga bagi orang tuanya kelak ketika telah berusia lanjut.⁸

Seiring berkembangnya zaman, atas dasar perubahan dan perkembangan pola pikir manusia serta pengaruh modernisasi, anggapan anggapan tentang kehadiran anak dalam sebuah keluarga mengalami pergeseran, bahkan fenomena mengenai *childfree* pada masa kini mulai banyak dijumpai termasuk di Indonesia. Para perempuan penganut *childfree* mulai menyuarakan pilihan untuk hidup tanpa memiliki anak dengan lantang. Maraknya fenomena tersebut memunculkan individu dan komunitas yang sebelumnya tidak berani bersuara atas pilihannya kini berani menyatakan pilihan mereka khususnya pada laman media sosial.

⁸ Ryan Mardian dan Erin Ratna, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan" *Jurnal Empati*, Vol.5 (Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro: 2016) 561.

Sebagai contoh, terdapat suatu grup dalam kanal media sosial *facebook* yang bernama *childfree Indonesia* yang dibuat sejak Mei 2021 lalu, anggotanya sudah menyentuh angka ratusan dan terus bertambah atau berkurang seiring berjalannya waktu.⁹

Dalam menjawab problematika umat masakini, terdapat kontekstualisasi. Para peneliti yang mengambil kajian *fahm al-nas* ditujukan untuk menghadirkan pemaknaan teks yang mampu merespon berbagai fenomena kekinian. Karena bagaimanapun teks Alquran yang hadir sejak dahulu harus kembali digaungkan nilai yang terkandung didalamnya dan direlevansikan dengan kehidupan masakini.

Dalam Alqura, pada dasarnya tidak ada larangan atas keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Namun kehadiran anak dalam sebuah hubungan pernikahan pada dasarnya merupakan konsekuensi bawaan dalam pernikahan tersebut. Karena itulah pilihan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah hubungan pernikahan menjadi kontroversial karena hal tersebut seakan menentang *fitriah* atau naluri bawaan manusia. Selain itu terdapat ayat ayat yang menyatakan tentang keutamaan keutamaan anak dalam Alquran, juga doa doa untuk keturunan yang baik, hal ini menjadi perhatian bahwa penting untuk menghadirkan anak dalam sebuah keluarga sebagai tujuan dalam suatu pernikahan.

⁹ Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2022) 7.

Tujuan pernikahan dalam Alquran telah dijelaskan dalam surah al-Rūm ayat 21. Yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Berdasarkan penafsiran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kehadiran anak menjadi salah satu faktor terwujudnya *rahmah* dalam sebuah pernikahan. Melalui beberapa tafsiran yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dimaknai anak dapat menjadi perantara keharmonisan dan kebahagiaan pasangan suami istri, sebagaimana kedudukan seorang anak yang dapat menjadi *Qurrata A'yun* bagi kedua orangtuanya.

Pada ayat yang lain terdapat ayat yang mengatakan bahwa kedudukan anak bisa saja menjadi ujian atau cobaan untuk kedua orangtuanya, sehingga berpotensi untuk mendatangkan keburukan di kemudian hari. Hal tersebut seakan menjadi dalil yang mendukung para pasangan baru di era kontemporer untuk mendukung pemikirannya dalam meniadakan kehadiran seorang anak pada pernikahannya.

Sejatinya, keadaan seorang anak adalah tergantung dari bagaimana cara orang tua merawat dan mendidiknya. Sebagaimana disampaikan dalam hadist Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودينه أو ينصرانه أو يمجسونه...))

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Tidak seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orangtuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nashrani atau Majusi...’¹⁰

Dari hadist tersebut diatas dapat diambil hikmah bahwa menjadi orang tua merupakan salah satu tugas berat, karena meletakkan kedudukan anak, dimana anak merupakan amanah Allah, sebagai tanggung jawab besar seumur hidup.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, terjemah Muhammad Ahsan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) 992.

Sehingga para orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, memberi nafkah dan menanamkan akhlak yang baik dengan dasar ketaatan kepada Allah. Tugas tersebut tidaklah mudah, namun ketika pasangan suami istri bersama sama bertanggung jawab atas hal tersebut, secara tidak langsung akan membuat hubungan antar keduanya semakin erat, semakin terikat satu sama lain. Sehingga dari proses tersebut terciptalah *sakinah* antara keduanya.

Dalam hal ini, dapat dilihat dari segi psikologis bahwa adanya anak dalam hubungan pernikahan dapat dikatakan sebagai factor yang menguntungkan.

Pertama, dilihat dari perkembangan anak, maka para orang tua akan merasa puas dengan pernikahannya dimana hal ini dapat mempererat hubungan pernikahan. Selain itu kehadiran anak sebagai sarana pendorong komunikasi pasangan suami istri karena mengalami tumbuh kembang sang anak secara bersama sama. *Kedua*, dengan membayangkan masa kecil sang anak, para orang tua akan cenderung merasa lebih muda melalui kegiatan sang anak sehari-hari. *Ketiga*, anak selaku simbol yang menjembatani masa depan dengan masa lalu orangtuanya, perihal ini disebabkan orang tua kerap menemukan kegembiraan diri dalam anak anak mereka, karakter serta watak yang diturunkan.¹¹

Ketika pasangan suami istri memiliki anak dalam hubungan pernikahannya, banyak aspek dalam hidup yang berubah termasuk dari segi perencanaan atau komitmen dalam keluarga. Hadirnya anak dapat menjadikan seseorang lebih memperhatikan pendapatan keluarga, waktu luang, bahkan kesehatannya.

¹¹ Sesanti Rahayu, *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Surabaya: Pesona, 2015) vol. 4 no. 3, 242.

Sehingga terdapat korelasi atau hubungan positif antara kehadiran anak dengan kepuasan hidup berkeluarga.¹²

Dalam suatu penelitian disebutkan, bahwa perasaan sepi, bosan, hingga stress pada orang tua dapat hilang setelah kehadiran seorang anak. Beberapa orang berpendapat bahwa suasana pernikahan akan menjadi baru setelah kehadiran seorang anak karena kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi sebuah tanggung jawab baru bagi orangtua sehingga orangtua lebih termotivasi dalam melakukan hal hal baik untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Orangtua yang dapat melakukan tugas dalam memenuhi kewajiban menjaga dan mendidik anaknya memiliki kepuasan dan rasa bangga tersendiri.¹³

Dalam Alquran telah banyak terkandung ayat ayat yang menjelaskan tentang usaha atau cara cara mendidik dan menjadikan anak dengan baik dan taat kepada Allah sebagai pedoman bagi pasangan suami istri dalam mengasuh anak anaknya. Sehingga patut bagi umat Islam untuk senantiasa menjaga dan meneruskan keturunan di zaman ini demi memelihara kebaikan kebaikan dan mewariskannya melalui pengasuhan dan pendidikan yang tepat sehingga mampu mentransformasikan nilai kekinian dalam bingkai moralitas yang benar berdasarkan nilai ketauhidan. Karena keturunan dari seorang muslim mampu menjadi generasi penerus yang diharapkan dapat membawa kebaikan peradaban. Selain itu, penting bagi pasangan suami istri untuk senantiasa berdoa agar

¹² Gilang Nurul Hairunisa, "Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak terhadap Kebahagiaan Orang Tua" *Martabat: Jurnal perempuan dan anak*, (Universitas Padjajaran, 2021) Vol. 5, No. 2, 136.

¹³ Ryan Mardian dan Erin Ratna, "Kepuasan Pernikahan.....561.

keturunan yang dimiliki nantinya dapat memiliki peran yang baik dalam menjadi khalifah di Bumi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam Alquran, dapat dirangkum beberapa pernyataan sebagaimana berikut:

1. Penjelasan para mufassir mengenai pembahasan ayat mengenai konsep kehadiran anak dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Alquran memiliki kedudukan sebagai *Qurrota A'yun* atau penyejuk mata, sebagai sumber rezeki, juga sebagai cobaan atau ujian. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Alquran utamanya adalah untuk memperoleh ketentraman jiwa. Sebagaimana terdapat dalam QS Al-Rūm 30:21 bahwa tiga tujuan pernikahan adalah *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*, Ayat ayat tentang tujuan pernikahan yang lain terdapat pada Q.S al-Nisā' 4:1 dan al-Naḥl 16:72 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu faktor untuk menciptakan suasana rumah tangga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* dapat ditempuh dengan menghadirkan anak dalam keluarga.
2. Penting bagi pasangan muslim untuk senantiasa menjaga dan meneruskan keturunan di zaman ini demi memelihara kebaikan kebaikan dan mewariskannya melalui pengasuhan dan pendidikan yang tepat. Seorang anak yang memiliki karakter baik sesuai didikan

berdasarkan pedoman Alquran pada akhirnya mampu mewujudkan generasi penerus yang diharapkan dapat membawa kebaikan peradaban Islam.

B. Saran

Pembahasan tentang konsep kehadiran anak sebagai tujuan pernikahan dalam penelitian ini masih belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan pembahasan lain yang membutuhkan kajian secara teliti agar hukum dari Alquran dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh umat manusia

Hasil penelitian ini ditujukan guna menjadi jembatan penjelasan bagi masyarakat terutama generasi masa kini terhadap Alquran sehingga menjadi pedoman dan solusi bagi setiap manusia dalam menentukan segala keputusan dalam pernikahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiyah, Jamal al-Din. *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Amrullah, Abd al-Malik *Tafsīr al-Azhār*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradāt Alfāz Alquran*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia Vol. 5, 2014.
- Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran Alquran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Beredaksi Mirip*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm*, Beirut: Dar al Fikr li al Tiba’ah wa al Nasyr wa al Tauzu’, 1980.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*, terjemah Muhammad Ahsan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Basri, Hasan. *Dhurriyat dalam Alquran*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2022.
- Cahyono, Moh. Lutfi Nur “Pandangan terhadap Anak dalam Alquran”, *Jurnal Ta’allum*, Vol. 1, No: 2. Uin Sunan Kalijaga: 2013.
- Chozin, Fadjrul Hakam *Cara mudah menulis karya Ilmiah*. t.k Alpha, 1997.
- Departemen agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen agama RI, jilid 7, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Karya Toba Putra, 2015.

- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hairunisa, Gilang Nurul “Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak terhadap Kebahagiaan Orang Tua” *Martabat: Jurnal perempuan dan anak*, Vol. 5, No. 2 Universitas Padjajaran, 2021.
- Husni, Faidullah. *Fathu al-Rahmān li thālibi āyāt Alqurān*, Surabaya : Penerbit Al Hidayah.
- Ismatullah, A.M. “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an*” *Jurnal Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV, No. 1, 2015.
- Jawad, A Haifa. *otentitas Hak-hak Perempuan: perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- KBBI Web, “Anak”, <https://kbbi.web.id/anak.html>.
- M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian tematik Maqashid al Syariah*, Lirboyo : Lirboyo Press, 2013.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Terjemah K. Anshori Umar, Hery Noer Ali, Bahrun Abu Bakar. Semarang, Penerbit Toha Putra, jilid 3, 1992.
- Mardian, Ryan dan Erin Ratna, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan” *Jurnal Empati*, Vol.5, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro: 2016.
- Marfia, Sandra Milenia “Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media

- Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia), *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mustaqim, Abdul *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2009.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1976.
- al-Qurtuby, Abi Bakr bin Farah, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Beirut Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006.
- Rahayu, Sesanti *Jurnal Psikologi Indonesia*, Surabaya: Pesona, vol. 4 no. 3. 2015
- al-Razi, Fakhr al Din. *Tafsir al Kabir aw Mafatih Al Ghaib*, (Maktabah al waqfiyah), XXV : 111.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Miṣbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Lentera Hati, 2000.
- Shihab, Quraish *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Internasa, 1977.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suriyansyah, Eka dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No.1, 2011.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ulya, Muhim Nailul. Pernikahan dalam Alquran (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami), *Jurnal Iklila : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.4 no. 1, 2021.

Ummah, Sun Choirol, “Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2018.

al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munīr (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, jilid 10, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A